



# Modul: Pengantar Antikorupsi untuk Masyarakat Adat



diimplementasikan oleh:



# Modul

## Pengantar Antikorupsi untuk Masyarakat Adat

# Modul

## Pengantar Antikorupsi untuk Masyarakat Adat

### Tim Penyusun:

Tibiko Zabar Pradano

Lalola Easter Kaban

Agus Sunaryanto

Bambang Wisudo

### Desain & Layout:

Mufqi Hutomo



diimplementasikan oleh:



Hasil kerja sama **Indonesia Corruption Watch (ICW)** dengan  
**Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)**

### Diipublikasikan Oleh:



Jl. Kalibata Timur IV/D no. 6 Jakarta Selatan 12740

+6221.7901885 +62217994015 +62217994005 (Fax)

**2020**

## Kata Pengantar

Nilai-nilai antikorupsi memiliki akar kultural dalam masyarakat adat. Nilai-nilai tradisi antikorupsi yang dikenal dalam masyarakat adat biasanya terkait dengan norma baik-buruk yang mengikat bagi seluruh anggota komunitas adat. Nilai-nilai tradisi antikorupsi ini perlu digali kembali untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat adat dalam melawan korupsi.

Kesadaran kritis itu perlu ditumbuhkan karena korupsi memiliki dampak yang spesifik bagi masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, korupsi menjadikan mereka sebagai korban baik sejak hulu hingga hilir. Di tingkat hulu, masyarakat adat berhadapan dengan perampasan wilayah adat yang sering dilakukan dengan cara-cara curang dan korup. Di hilir, masyarakat adat sering menjadi korban akibat pelayanan publik yang buruk maupun korupsi yang terjadi dalam program-program pemberdayaan.

Modul “Pengantar Korupsi untuk Masyarakat Adat” ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menumbuhkan kesadaran kritis melawan korupsi khususnya bagi masyarakat adat. Modul ini merupakan hasil kolaborasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

## DAFTAR ISI

- i • Kata Pengantar
- iii • Daftar Isi
- v • Pengantar Koordinator ICW
  
- 1 • Bab I  
Korupsi dan Perampasan Hak-hak Masyarakat Adat
- 25 • Bab II  
Pengertian dan Jenis-jenis Korupsi
- 39 • Bab III  
Sebab-sebab dan Akibat Korupsi
- 61 • Bab IV  
Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor
- 89 • Bab V  
Lembaga – Lembaga Antikorupsi
- 113 • Bab VI  
Cara-cara Melawan Korupsi
- 132 • Referensi

## **PENGANTAR KOORDINATOR ICW**

Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) telah menyusun modul pembelajaran anti korupsi yang dikhususkan bagi masyarakat adat di Indonesia. Kolaborasi ini telah dimulai sejak dalam menyusun konsep utama materi pembelajaran, penulisan modul, hingga pengambilan video pembelajaran dengan harapan materi ini bisa diakses secara online melalui Akademi Antikorupsi, sebuah platform e-learning yang dikembangkan ICW untuk memfasilitasi pembelajaran anti korupsi bagi masyarakat luas.

Dalam strategi pembelajaran orang dewasa, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun online, konteks selalu penting untuk diperhatikan. Tujuannya supaya proses pembelajaran lebih mudah diikuti, dan peserta dapat melihat keterhubungan antara masalah yang dipelajari dalam modul-modul ini, dengan realitas sosial yang sehari-hari juga dialami dan dirasakan oleh peserta. Dengan mempertimbangkan hal itu, tim perumus materi pembelajaran AMAN telah menyajikan berbagai macam studi kasus yang relevan dipelajari oleh masyarakat adat.

Sementara itu, tim ICW merumuskan materi pengetahuan dasar mengenai antikorupsi yang disesuaikan dengan konteks masyarakat adat, sehingga perlu usaha untuk mengaitkan peraturan perundang-

undangan mengenai pemberantasan korupsi dengan masalah-masalah struktural yang dihadapi oleh masyarakat adat. Seperti misalnya pencaplokan lahan, penggusuran sewenang-wenang, hingga eksploitasi sumber daya oleh pelaku usaha di wilayah yang didiami oleh masyarakat adat dapat dilihat dalam perspektif korupsi.

Harapannya, materi pembelajaran ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat adat untuk memperkuat posisi tawar mereka ketika berhadapan dengan praktek kesewenang-wenangan pejabat negara, aparat penegak hukum, ataupun korporasi, dan memiliki cara baru atau alternatif lain untuk menghadapi masalah tersebut.

Kolaborasi ICW dan AMAN juga merupakan sebuah usaha untuk memperkuat jejaring masyarakat sipil di berbagai sektor dan isu, sekaligus meningkatkan kerjasama masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan sosial. Kami mengucapkan terima kasih kepada GIZ selaku pemberi hibah yang telah mendukung proses kolaboratif ini, sehingga materi pembelajaran anti korupsi dalam versi online dapat disusun dan disajikan untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat adat.

Jakarta, Agustus 2020

**Adnan Topan Husodo**

Koordinator Indonesia Corruption Watch



Bagian I

# **Korupsi dan Perampasan Hak-hak Masyarakat Adat**

## Bab I

# **Korupsi dan Perampasan Hak-hak Masyarakat Adat**

Bagi masyarakat adat, wilayah adat (tanah, air dan sumber daya alam lainnya) merupakan sesuatu yang sakral. Wilayah adat melekat sebagai bagian tidak terpisahkan dari identitas kultural mereka. Wilayah adat merupakan ruang hidup mereka karena dari tanah, hutan, air, dan sumberdaya alam lain di atasnya, warga mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di atas fondasi wilayah itu hukum adat dihormati, kelembagaan adat berjalan secara turun-temurun, dan kepercayaan asli dipegang teguh. Karena itu ketika tanah mereka dirampas, bukan saja ruang hidup mereka yang hilang tetapi juga identitas kultural mereka juga dihancurkan.

Jauh sebelumnya terbentuknya Indonesia sebagai negara bangsa, Keberadaan masyarakat adat sudah ada sejak ratusan tahun dan mendiami wilayah-wilayah di kepulauan nusantara. Di

awal-awal pembentukan NKRI, entitas masyarakat adat menjadi diskursus penting dalam perumusan konstitusi. Saat ini, keberadaan masyarakat adat telah diakui di dalam hirarki perundang-undangan tertinggi kita, yakni UUD 1945. Kenyataannya, sampai hari ini hak-hak mendasar masyarakat adat terus dikorupsi. Alih-alih memberikan pengakuan dan perlindungan, negara justru berselingkuh dengan kekuatan modal merampas wilayah masyarakat adat. Kondisi masyarakat adat saat ini ibarat “Tikus yang mati di lumbung padi”, miskin di atas wilayah yang kaya sumber daya alam, mengalami kriminalisasi, stigma dan makin terpinggirkan akibat hadirnya kekuatan modal yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat.

Kita lihat apa yang dialami Orang Rimba, masyarakat adat yang hidup di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Dua Belas di Provinsi Jambi.

Orang Rimba telah hidup ratusan tahun di punggung Perbukitan Dua Belas jauh sebelum Negara Republik Indonesia diproklamasikan. Orang Rimba hidup berpindah-pindah (*melangun*), wilayah jelajah mereka pada awalnya sangat luas. Akan tetapi seiring dengan menguatnya peran negara dan pembangunan ekonomi, hutan yang semula menjadi ruang kehidupan Orang Rimba dikonversi menjadi hutan negara. Dalam perkembangan selanjutnya, sekitar tahun 1970-an, hutan negara itu dialihkan untuk perusahaan swasta. Dari

28 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Provinsi Jambi pada waktu itu, 16 di antaranya berada atau bersinggungan langsung dengan wilayah jelajah Orang Rimba.

Pada tahun 1980 hingga awal 1990-an, pemerintah Orde Baru melakukan program transmigrasi dengan memindahkan penduduk dari wilayah padat di Jawa dan Bali ke Sumatera untuk membuka areal perkebunan. Di Provinsi Jambi, areal hutan yang dibuka untuk kawasan transmigrasi mencapai sekitar 560.000 hektar. Hampir 300.000 hektar di antaranya, atau lebih separonya, merupakan areal yang bersinggungan dengan Orang Rimba.

Pada dekade berikutnya, antara 1990-2000, pemerintah memberikan izin perkebunan – terutama sawit – dan hutan tanaman industri. Izin HPH, Hutan Tanaman Industri dan perkebunan mengakibatkan semakin sempitnya hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi Orang Rimba. Hutan yang semula menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan Orang Rimba berubah menjadi hamparan kebun kelapa sawit. Akibatnya pasokan makan terus menipis dan kebutuhan hidup Orang Rimba tidak bisa terpenuhi.

Akibat ruang hidup yang menyempit, sementara populasi terus bertambah, Orang Rimba dipaksa beradaptasi dengan masyarakat luar. Tragisnya karena perubahan yang begitu cepat dan dipaksakan, membuat Orang Rimba tidak bisa menyesuaikan

dengan penghidupan yang baru. Mereka kemudian termarginalkan secara ekonomi. Sebagian besar Orang Rimba yang keluar dari hutan terpaksa bekerja menjadi buruh pengumpul sawit atau penyadap karet baik yang dimiliki perusahaan ataupun penduduk desa. Bahkan, untuk menyambung hidupnya, tidak sedikit Orang Rimba terpaksa menjadi peminta-minta.

Pengambilalihan wilayah masyarakat adat secara sepihak dengan cara-cara curang, tertutup, dan korup telah berlangsung selama puluhan tahun di berbagai penjuru di tanah air, dari Aceh hingga Papua.

Riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2000 – 2012 menyebutkan bahwa laju deforestasi seluas 840.000 hektar, dan kerugian yang ditimbulkan berimplikasi pada kerugian penerimaan keuangan negara, kemiskinan, dan kerusakan ekologis. KPK menyatakan bahwa kelompok yang secara langsung dan lebih dahulu menerima dampak dari deforestasi itu adalah masyarakat adat dan warga lokal yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Ada sekurangnya 38.565 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan tersebut.

Data Biro Pusat Statistik (2014) menyebutkan sekitar 8,643,228 Kepala Keluarga (KK) menggantungkan hidupnya dari SDA (hutan) dan menyebutkan bahwa kantong-kantong kemiskinan masyarakat

berada di dalam dan sekitar kawasan hutan serta di lokasi konsesi-konsesi perkebunan dan pertambangan.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2016 tidak kurang terdapat 450 kasus konflik agraria dengan cakupan wilayah lebih dari 1,2 juta hektar dan melibatkan lebih dari 85.000 ribu kepala keluarga. AMAN (Juli, 2019), mencatat terdapat 153 konflik di komunitas masyarakat adat yang mengakibatkan 268 jiwa warga masyarakat adat mengalami kriminalisasi karena mempertahankan hak atas wilayah adatnya.

Perampasan tanah adat hampir selalu bersinggungan dengan persoalan korupsi. Masih ingat kasus korupsi yang menimpa Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar? KPK mengungkap, suap yang diterima Akil total sebesar Rp 57 miliar terkait jual beli perkara gugatan sengketa pilkada dari berbagai daerah. Akil ditangkap dalam operasi tangkap tangan terkait suap Rp 3 miliar yang diberikan Hambit Bintih, calon petahana dalam pemilihan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Dalam investigasi yang dilakukan The Gecko Project dan Mongabay terungkap bahwa uang yang dipakai Bupati Gunung Mas untuk menyuap Akil bersumber dari serangkaian kesepakatan bisnis untuk perkebunan sawit selama sembilan bulan menjelang Pilkada. Kesepakatan itu meliputi areal lahan hampir sama dengan luas

Jakarta, mencakup hutan-hutan terbaik yang tersisa di Kalimantan Tengah. Wilayah itu selama ratusan tahun menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat Dayak Tomun. Dayak Tomun tercatat sebagai komunitas masyarakat adat yang hampir punah. Hilangnya wilayah adat membuat mereka tercerabut dari akar identitasnya. Sebagian memilih untuk pindah ke kota guna mencari sumber penghidupan akibat tanah dan hutan yang dirampas.

Perampasan wilayah adat dan perusakan hutan juga terjadi di provinsi paling timur Indonesia, di Papua dan Papua Barat yang masih menyimpan hamparan hutan primer yang paling luas di kepulauan nusantara. Ekspansi perkebunan dan pertambangan dalam beberapa dekade terakhir di kedua wilayah itu semakin menjepit keberadaan masyarakat adat. Berbekal dari perizinan yang biasanya diperoleh melalui kongkalikong dengan pejabat pemerintah, perusahaan mendirikan usaha pertambangan dan perkebunan dalam skala besar, sebagian dengan menggusur tanah adat.

Penguasaan tanah milik masyarakat adat pada umumnya dilakukan melalui persetujuan manipulatif, hanya melibatkan satu-dua tetua adat. Musyawarah dengan warga, walaupun terjadi, seringkali dilakukan dengan informasi yang bersifat searah dan di bawah pengawasan aparat kepolisian atau militer sehingga warga takut berbicara.

Perampasan tanah dan pemusnahan hutan di atasnya mengakibatkan masyarakat adat yang bergantung kehidupannya pada keberadaan hutan mengakibatkan warga kehilangan sumber penghidupannya. Sementara perusahaan lebih suka mempekerjakan pendatang daripada warga asli Papua. Bagi masyarakat peramu, seperti suku Marind di Kabupaten Merauke, yang turun-termurun menggantungkan pada hutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, hilangnya tanah berarti hilangnya kehidupan mereka.

Suku Marind merupakan suku terbesar di Kabupaten Merauke. Suku ini memiliki enam marga. Menurut hukum adat Marind, pelepasan tanah adat hanya bisa dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan semua anggota marga. Akan tetapi ketika perusahaan ingin menguasai tanah mereka, hanya beberapa warga yang terpilih yang diundang untuk menghadiri sosialisasi. Ketika mereka kemudian menolak kehadiran perusahaan dan menuntut hak, mereka justru mendapatkan stigma sebagai pendukung gerakan Papua merdeka.

Berbatasan dengan Kabupaten Merauke, perampasan tanah adat juga terjadi di Kabupaten Boven Digoel. Kabupaten Boven Digoel merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Merauke. Ribuan hektar hutan primer yang menjadi ruang kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Boven Digul ini terancam dikuasai

swasta melalui proyek raksasa yang dikenal dengan nama Proyek Tanah Merah. Proyek ini melibatkan perusahaan cangkang Menara Grup ini mengklaim menguasai hutan seluas enam kali wilayah DKI Jakarta yang masih perawan. Sebaigan besar saham perusahaan itu lantas dijual ke sejumlah investor di Malaysia dan Timur Tengah dengan transaksi paling sedikit 80 juta dollar AS. keperluan proyek tersebut.

Proyek ini berawal pada 2007 di bawah kepemimpinan Bupati Yusak Yaluwo. Ia mengeluarkan tujuh izin untuk tujuh blok areal hutan seluas 2.800 kilometer persegi. Izin-izin itu diberikan kepada tujuh perusahaan cangkang berbeda dengan alamat dan pemegang saham fiktif. Setelah perusahaan itu tidur selama bertahun-tahun, tujuh perusahaan cangkang itu dibeli oleh Menara Group yang dimiliki Chairul Anwar. Pada saat proses perpanjangan izin terjadi, Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo ditangkap KPK terkait kasus korupsi. Ajaibnya Yuzak masih bisa menandatangani perpanjangan izin itu dari balik jeruji.

Dalam perkembangannya, enam perusahaan dari tujuh perusahaan telah dijual ke investor dari Malaysia dan Timur Tengah dengan perkiraan nilai sekitar 310 juta dollar AS. Pada tahun 2013 masyarakat adat Auyu di Desa Meto dan desa-desa lainnya diimbing-imingi dan diberi uang untuk proyek. Milyaran rupiah dibagi-

bagi oleh orang-orang yang mengatasnamakan Menara Group yang mendatangi warga bersama polisi. Dalam musyawarah yang melibatkan aparat polisi bersenjata lengkap, tanah adat tahu-tahu sudah dilepas tanpa ada kesempatan bagi warga untuk mempertanyakan. Di tengah tumpang tindih kepemilikan perusahaan yang mengklaim penguasaan atas tanah tersebut, saat ini hutan seluas 65 kilometer persegi atau hampir seluas kota jogjakarta telah dihancurkan.

## **Mengapa Masyarakat Adat Melawan Korupsi**

Berbagai kasus pengambilalihan atau perampasan tanah adat dan eksploitasi hutan untuk industri yang berimplikasi langsung pada marginalisasi atau penghancuran masyarakat adat sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Di sinilah letak urgensi mengapa masyarakat adat, aktivis yang terkait dengan masyarakat adat, dan mereka yang mendalami kajian masyarakat adat perlu mempelajari secara khusus tentang korupsi dan masyarakat adat.

Korupsi dalam kaitannya dengan masyarakat adat memiliki pengertian dan karakteristik khusus yang perlu dipelajari dan dikenali lebih lanjut. Masyarakat adat pada umumnya berada dalam kemiskinan yang ekstrem bukan saja karena pelayanan publik yang

paling dasar tidak menyentuh mereka tetapi juga karena tanah, hutan, dan air sebagai sumber penghidupan mereka dirampas untuk kepentingan negara atau swasta.

Korupsi di sini harus diartikan lebih luas daripada pengertian korupsi sebagai “penyalahgunaan atas wewenang yang dipercayakan untuk memperoleh keuntungan pribadi” ataupun pengertian korupsi sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Korupsi pada dasarnya tidak bisa direduksi menjadi semata-mata tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan, memburu rente untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi juga merujuk pada kegagalan pemegang kekuasaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Semua bentuk pengingkaran atau pengabaian kewajiban negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, mengakomodasi kepentingan modal daripada kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan, bisa kita pahami sebagai penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

Dalam pengertian ini kegagalan negara untuk memberikan proteksi kepada masyarakat adat yang secara konstitusional diakui keberadaannya dari perampasan atau pengambilalihan lahan sudah dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk korupsi. Apalagi, apabila aparat negara berkongkalikong dengan pengusaha untuk

mengambil alih secara paksa tanah dan hutan adat yang menjadi ruang kehidupan dan sumber penghidupan bagi masyarakat adat. Masyarakat adat bukan hanya merupakan kelompok paling rentan terhadap korupsi tetapi juga merupakan menjadi korban korupsi sejak di hulu ketika wilayah adat sebagai sumber penghidupan dan identitas kultural mereka dirampas.

Di sinilah letak urgensi mengapa korupsi secara khusus perlu dibahas dalam kaitannya dengan masyarakat adat dan perlu dipelajari oleh masyarakat adat, para aktivis yang bersentuhan dengan masyarakat adat, maupun mereka yang terkait dengan kajian masyarakat adat.

### **Mengapa masyarakat adat perlu mempelajari dan bersama-sama bergerak melawan korupsi?**

Pertama, karena masyarakat adat merupakan korban korupsi yang paling rentan di antara kelompok yang paling rentan. Korupsi menjerat masyarakat adat sejak hulu, ketika wilayah adat sebagai sumber penghidupan dirampas, yang menyebabkan hancurnya sumber ekonomi dan identitas kultural mereka. Sebagian besar masyarakat adat, terutama mereka yang terusir dari tanah leluhurnya, pada umumnya hidup dalam kemiskinan yang ekstrem.

Sejumlah survei menyebutkan keterkaitan antara kemiskinan dan tingkat kerentanan sebagai korban korupsi. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah rata-rata membayar suap lebih tinggi daripada kelompok masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat miskin pada umumnya lebih bergantung pada pelayanan publik dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, akan tetapi mereka lebih sulit untuk mendapatkan akses pelayanan publik. Sebagai korban, komunitas adat itu sendiri yang paling tahu praktik-praktik korupsi yang dialami dan dampak korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, sebagai kelompok yang paling terdampak oleh korupsi masyarakat adat perlu bergerak bersama-sama melawan korupsi, tidak harus bergantung pada aktivis atau pendamping. Masyarakat adat sendirilah yang bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Ketiga, masyarakat adat sendirilah yang tahu kebutuhan dan keinginan mereka, yang mampu memutuskan perubahan-perubahan dari tekanan eksternal yang bisa diterima atau harus ditolak. Termasuk di sini menentukan bentuk-bentuk pelayanan publik yang dikehendaki yang perlu dipenuhi oleh negara. Kemandirian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat dan melindungi dari praktik penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan masyarakat adat dan kemampuan untuk mengelola diri sendiri.

## Definisi Masyarakat Adat

Sebelum membahas lebih lanjut tentang korupsi dan masyarakat adat, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa dan siapa masyarakat adat itu.

### Siapa masyarakat Adat?

Ada tumpang tindih antara istilah masyarakat adat (indigineous peoples) sering tumpang tindih dengan istilah-istilah lain seperti suku asli (tribe), pribumi (native), dan etnis.

Masyarakat adat sering dipertukarkan dengan istilah orang asli, suku asli, atau pribumi. Istilah ini secara umum merujuk pada orang-orang yang dilahirkan atau keturunan dari penduduk yang memiliki tanah sebelum datangnya kelompok masyarakat lain dari luar. Dalam banyak kasus, kelompok masyarakat luar menjadi pendatang karena proses invasi atau kolonialisasi.

James Anaya, mantan Pelapor Khusus tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, mendefinisikan masyarakat adat sebagai “keturunan penduduk yang memiliki tanah pada masa pra-invasi yang sekarang dikuasai oleh orang lain. Mereka merupakan kelompok yang berbeda yang mereka secara kultural ditelan oleh masyarakat pemukim lain yang lahir dari pasukan kerajaan dan penaklukan”.

Sedangkan istilah “etnis” terkait dengan keberadaan sekelompok orang yang memiliki asal-usul ras, bangsa, agama, atau budaya yang sama. Yang membedakan antara kelompok etnis dengan masyarakat adat terutama adalah keterkaitan masyarakat adat dengan wilayah yang dikuasai secara turun-menurun.

Secara umum, ada empat karakteristik khusus yang menjadi pembeda antara masyarakat adat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat adat memiliki 4 karakteristik sebagai berikut:

1. kelompok orang dengan identitas budaya yang sama (genealogis): bahasa, nilai, spritualitas, perilaku, dan lain-lain
2. Wilayah adat sebagai ruang hidup (spritualitas, relegi dan sosial budaya), bukan semata-mata barang produksi ekonomi.
3. Sistem pengetahuan atau kearifan tradisional sebagai pedoman hidup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya dilestarikan tetapi juga untuk dikembangkan sesuai dengan kehidupan yang berkelanjutan.
4. Aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bersama (Hukum adat dan kelembagaan): untuk mengatur dan mengurus diri sendiri juga hubungan dengan pihak lain sebagai suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Masyarakat Adat dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I) tahun 1999 mendefinisikan masyarakat adat sebagai

“Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”.

Rumusan ini kembali diperkuat di dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara V di Medan yang berbunyi: Masyarakat Adat adalah “subjek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum”.

Definisi dari AMAN ini tidak jauh dari definisi legal sebagaimana disebut dalam pasal 1 butir 31 UU No 32 tahun 2009. Pasal ini menyebut masyarakat adat sebagai “masyarakat hukum adat”, yaitu:

**“kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan hukum”**

## Apa saja hak masyarakat adat?

Setidaknya ada empat hak utama masyarakat adat yang berkaitan dengan hak asal-usul atau hak bawaan, yaitu:

1. Hak atas tanah, wilayah adat dan SDA, yang meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional baik secara individu maupun secara kolektif.
2. Hak atas hukum adat, yaitu hak masyarakat adat untuk mengembangkan dan melaksanakan hukum adat.
3. Hak atas kelembagaan adat meliputi t, hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem- sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, i yang dikembangkan secara turun temurun oleh masyarakat adat untuk melaksanakan fungsi pengaturan tata tertib di dalam masyarakat adat termasuk melalui penegakan hukum atau aturan adat.
4. Hak atas kepercayaan, yaitu hak untuk mengembangkan dan menjalankan kepercayaan asli masyarakat adat seperti Aluk Todolo di Toraja, Marapu di Sumba, Kaharingan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

Hak-hak tersebut merupakan hak masyarakat adat baik yang berdimensi publik (kolektif) maupun berdimensi perdata (hak individu) dalam satu kesatuan masyarakat adat yang dijalankan berdasarkan hukum adat oleh suatu kelembagaan adat atau pemerintahan adat. Sebab esensi dari penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk hak masyarakat adat sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun instrument ham internasional adalah kewajiban negara untuk menjamin pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat.

Pemenuhan hak tersebut di atas bukan berarti bahwa hak anggota masyarakat adat sebagai warga negara menjadi tidak perlu dipenuhi. Pemenuhan hak masyarakat adat sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat menghilangkan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagai warga negara yang diatur di dalam hukum nasional maupun hukum internasional, misalnya saja hak untuk mendapatkan identitas kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

## **Dasar Hukum Keberadaan Masyarakat Adat**

Sebagaimana telah kita diskusikan sebelumnya, keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya mendapatkan pengakuan

secara konstitusional dan eksplisit dinyatakan dalam hirarki tertinggi perundang-undangan kita, yaitu di dalam naskah UUD 1945 dan dalam amandemennya.

Konsep “masyarakat adat” mengandung dua konsepsi dalam konstitusi UUD 1945 yaitu masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Dalam perbincangan ilmiah, praktik administrasi pemerintahan, dunia usaha dan kehidupan sehari-hari di Indonesia, terdapat sejumlah istilah yang dipakai untuk menunjuk kelompok masyarakat yang kehidupan sosialnya berlangsung dalam wilayah geografis tertentu dan masih didasarkan pada nilai dan norma-norma kebiasaan (adat) sehingga membuatnya bisa dibedakan dengan kelompok-kelompok lainnya. Istilah-istilah dimaksud antara lain masyarakat hukum adat, masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional dan komunitas adat terpencil (KAT), atau orang asli.

Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan tentang keberadaan “persekutuan” hukum rakyat, seperti Desa di Jawa dan Bali, Marga di Palembang, Nagari di Minangkabau, yang sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Di situ disebutkan bahwa di dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 desa swapraja dan desa adat, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkaba, dan marga di Palembang. Daerah-daerah itu memiliki susunan asli,

dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Dalam amandemen terhadap UUD 1945, bagian penjelasan UUD 1945 dihapus. Keberadaan masyarakat adat diletakkan pada Batang Tubuh UUD 1945, dan disebutkan dalam tiga pasal yang berbeda dari aspek tata pemerintahan, hak asasi manusia, dan kebudayaan. Tiga pasal ini menjadi rujukan utama pembahasan tentang keberadaan masyarakat adat. Kita lihat dalam perbandingan ketiga pasal itu dalam tabel berikut:

Pasal	Aspek	Isi
<p><b>Pasal 18B</b> <b>ayat (2)</b></p>	<p>Tata Pemerintahan</p>	<p>Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang Pasal</p>

---

<b>Pasal 281</b> <b>ayat (3)</b>	Hak Asasi Manusia	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
<hr/>		
<b>Pasal 32</b> <b>ayat (1)</b> <b>dan (2)</b>	Kebudayaan	<p>Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.</p> <p>Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional</p>

---

Selain dalam konstitusi, ada setidaknya 16 Undang Undang yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat, di antaranya UU Kehutanan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU yang khusus mengatur tentang pemerintahan Aceh, daerah otonomi khusus Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ada empat UU yang mengatur tentang kriteria masyarakat hukum adat, yaitu UU Kehutanan (2009), UU Perkebunan (2004), UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009), dan UU Desa (2014). Kita lihat perbandingannya dalam tabel berikut:

## Undang Undang

## Kriteria Masyarakat Adat

**UU No. 41 Tahun  
1999 tentang  
Kehutanan**

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap)
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas
4. Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

**UU No. 18 Tahun  
2004 tentang  
Perkebunan**

1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeinschaft)
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati
5. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah

**UU No. 32 Tahun  
2009 tentang  
Perlindungan  
dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup**

1. Kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu
2. Adanya ikatan pada asal usul leluhur
3. Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup
4. Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum adat.

---

**UU No. 6 Tahun  
2014 tentang Desa**

1. Memiliki wilayah paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
2. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok
3. Pranata pemerintahan adat
4. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
5. Perangkat norma hukum adat

---

Meski keberadaan masyarakat adat telah dijamin oleh konstitusi dan diatur dalam sejumlah UU akan tetapi belum ada payung hukum yang secara menyeluruh melindungi keberadaan masyarakat adat. Oleh karena itu masyarakat adat menginginkan

agar pemerintah mengeluarkan UU Masyarakat Adat yang secara tegas memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang beragam. RUU Masyarakat Adat sebenarnya telah diterima DPR 19 Juli, 2008 dan dibahas sejak 2009 akan tetapi setelah dibahas selama lebih dari 10 tahun RUU ini belum ada tanda-tanda akan segera disahkan.



Bagian II

## **Pengertian dan Jenis-jenis Korupsi**

## Bab II

# Pengertian dan Jenis-jenis Korupsi

Sadar atau tidak sadar banyak masyarakat sering melakukan penyimpangan dan pelanggaran demi keuntungan pribadi atau kelompok untuk memenuhi mata pencahariannya sehari-hari. Misalnya, nelayan yang menggunakan pukat harimau (trawl) dalam menjaring ikan.

Pukat harimau adalah jaring berbentuk kantong yang dianggap tidak ramah lingkungan karena bukan hanya menjaring ikan besar tetapi juga ikan kecil, merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya. Meski sudah dilarang oleh pemerintah, banyak nelayan yang mengambil jalan pintas untuk tetap menggunakan pukat harimau.

Jadi, apakah nelayan yang mengambil hasil laut secara berlebihan dengan menggunakan pukat dan cantrang sehingga merusak biota laut termasuk terumbu karang merupakan perbuatan korupsi?

Jawabannya bisa ya dan tidak. Ini sangat tergantung dari pengertian atau definisi tentang korupsi sendiri yang kita gunakan.

Apa yang dimaksud dengan “korupsi”? Secara luas, korupsi dapat kita artikan sebagai semua bentuk tindakan buruk atau penyimpangan. Ini arti dari asal-usul kata “korupsi”. Korupsi dari asal katanya berasal dari bahasa Latin: *corruptio* (kata benda), *corruptus* (kata sifat), atau *corrumpere* (kata kerja).

**Corruptus** berarti: hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, kebusukan, kemerosotan.

**Corrumpere** berarti: menghancurkan, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggodai, atau memperdayakan.

Pengertian korupsi yang begitu luas ini bisa kita lihat pula dalam tiga kategori definisi korupsi menurut Oxford English Dictionary:

- Definisi fisik: Kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran

bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan, menjijikkan, dan busuk

- Definisi moral: Penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah; keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang, terutama dalam suatu negara, badan/usaha publik dan semacamnya; proses menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk; kemerosotan atau kebusukan moral; kejahatan.
- Penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asli kemurnian, misalnya penyelewengan lembaga, adat-istiadat dan semacamnya dari kemurnian asli; situasi penjungkirbalikan

Pengertian korupsi berdasarkan asal kata maupun pengertian korupsi sebagaimana diuraikan kamus Oxford merupakan pengertian korupsi dalam arti luas atau pengertian korupsi klasik. Dalam pengertian terkini, korupsi diartikan lebih sempit, yaitu dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan publik terhadap kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi.

Korupsi dalam pengertian modern ini merupakan pengertian yang diadopsi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kita lihat apa arti korupsi di KBBI. Menurut KBBI:

**korupsi**/ko·rup·si/ *n* penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain;

-- **waktu** *cak* penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi;

**mengorupsi** /me·ngo·rup·si /*v*  
menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya)

Definisi korupsi menurut KBBI mengandung bias kelembagaan. Sesuatu tindakan akan disebut sebagai perbuatan korupsi apabila melibatkan penyalahgunaan uang (atau waktu) milik lembaga, baik itu negara, perusahaan, atau lembaga lainnya. Dalam pengertian ini, penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang diberikan pada seorang guru, pengasuh pondok, pendeta, atau pastor tidak termasuk dalam perbuatan korupsi padahal tindakan tersebut perbuatan buruk dan bertentangan dengan nilai-nilai moral.

Korupsi dalam pengertian modern dan sempit bisa kita temukan juga dalam definisi korupsi menurut Transparansi Internasional ataupun Bank Dunia.

Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai “Penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi”. Mirip dengan definisi Transparansi Internasional, Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi”.

Bank Dunia menjelaskan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi itu terjadi:

**Pertama**, ketika seorang pejabat menerima,  
meminta, atau memeras suap

**Kedua**, ketika agen swasta secara aktif  
menawarkan suap untuk menghindari kebijakan  
dan proses publik untuk mendapatkan profit  
dan keuntungan kompetitif

Atau **ketiga**, melalui patronase dan nepotisme,  
pencurian aset negara, atau pengalihan  
pendapatan negara

Bila kita cermati, definisi korupsi menurut Transparansi Internasional ataupun Bank Dunia mengandung bias negara. Korupsi ini tidak mencakup tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan korporasi atau yang dilakukan oleh korporasi.

Sebagai pengertian hukum, korupsi memiliki arti yang lebih spesifik. UU No 31/1999 dan UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, misalnya tidak memberikan pengertian atau definisi tunggal mengenai korupsi. Pengertian korupsi, menurut UU ini, dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan korupsi yang diancam dengan hukuman pidana.

Pengertian atau definisi korupsi menurut hukum perlu dipahami terkait dengan keperluan penindakan. Lalu bagaimana dengan seorang dosen yang melakukan korupsi menerima gratifikasi atau mencontek dan plagiarisme? Bukankah itu merupakan juga merupakan perbuatan korupsi?

Benar, tetapi korupsi semacam itu tidak termasuk dalam pengertian korupsi menurut UU Tipikor. Karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan pelakunya tidak bisa dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

Di sinilah kita perlu membedakan antara “perilaku koruptif” dan “tindak pidana korupsi”.

Kembali ke pertanyaan, apakah nelayan yang mengambil hasil laut secara berlebihan dengan menggunakan pukat (trawl) dan cantrang sehingga merusak biota laut termasuk terumbu karang termasuk perbuatan korupsi? Jawabannya bisa ya, bisa tidak.

Perbuatan ini bisa disebut perbuatan korupsi dalam pengertian umum, bisa kita sebut sebagai perilaku koruptif. Akan tetapi mengambil ikan berlebihan dengan menggunakan pukat tidak termasuk sebagai tindakan pidana korupsi sebagaimana diartikan dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

## **Nilai-nilai tradisi Antikorupsi**

Korupsi dalam pengertian umum atau korupsi dalam pengertian klasik merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat adat. Nilai-nilai integritas sosial menjadi bagian dari nilai-nilai dan budaya masyarakat adat yang masih terjaga sampai saat ini. Bahkan, di sejumlah masyarakat adat, pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut diancam dengan sanksi adat.

Masyarakat adat Rejang di Bengkulu, misalnya, mengenal norma adat yang disebut “tambang”, yaitu berkenaan dengan larangan untuk menerima manfaat hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Norma ini menekankan bagi setiap anggota masyarakat

adat menanamkan sikap kehati-hatian atas setiap pemberian dari orang lain dan harus memastikan pemberian bukan dari hasil yang tidak baik.

Di kalangan masyarakat adat Suku Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dikenal nilai adat yang disebut “Kamase-masea” yang berarti kebersahajaan atau kesederhanaan. Berdasarkan ajaran itu, masyarakat suku Kajang diharuskan selalu menjaga keseimbangan hidup dengan alam dan nilai-nilai yang ditanamkan sejak dahulu kala, yakni ajaran hidup sederhana.

Di bagian timur Indonesia, tepatnya di wilayah administrasi kabupaten Sorong Papua Barat terdapat masyarakat adat *Moi Kelim* yang memegang teguh nilai adat yang disebut “Egek”. Egek adalah cara memanfaatkan hasil alam tanpa mengeksploitasi secara berlebihan untuk menghindari kerusakan habitat laut. Contohnya, warga boleh mengambil ikan setiap hari di sepanjang musim di luar musim dibukanya *egek*. Namun mereka tak boleh mengambil lobster, tripang, dan lola (kerang) kecuali waktu *egek* telah dibuka tiap bulan Mei.

Aturan-aturan adat sangat dipatuhi oleh masyarakat dan cenderung melekat sebagai stimulus dalam mencegah perilaku serakah, merusak dan perilaku koruptif lain.

Penghormatan terhadap laut dan hutan yang memberi kelangsungan hidup secara turun temurun bagi masyarakat adat pesisir Moi Kelim membuat mereka berpegang teguh pada kepercayaan terhadap hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Manusia diberi kehidupan oleh alam maka kewajiban manusia adalah menjaganya dengan baik dan sepenuh hati. Bagi mereka, selama hutan dan laut terjaga maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk kelangsungan hidup.

## Jenis-jenis Korupsi

Korupsi dapat dibedakan berdasarkan cakupan atau besar-kecilnya korupsi yang terjadi pada suatu tempat. Berdasarkan cakupan atau skala perbuatannya kita bisa membagi korupsi dalam dua jenis, yaitu korupsi kecil-kecilan dan korupsi kelas kakap.

### 1. Korupsi Kecil-kecilan

Korupsi kecil-kecilan atau juga dikenal dengan *petty corruption* merupakan korupsi yang melibatkan dalam jumlah kecil dan biasanya melibatkan orang-perorang secara individual. Biasanya pelaku juga bukan pejabat strategis. Orang juga sering menyebutnya sebagai korupsi kelas teri.

Misalnya, seorang pegawai di kantor desa meminta setiap warganya untuk membayar biaya administrasi pengurusan KTP dan Kartu Keluarga secara paksa, padahal pemerintah telah membuat kebijakan pembebasan biaya bagi setiap warga Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mengurus KTP dan KK.

Pada kasus lain, seorang perangkat desa atau pegawai Badan Pertanahan memungut biaya atau meminta uang rokok pada warga akan mengurus sertifikasi tanah. Padahal pemerintah telah mencanangkan program sertifikasi tanah gratis sampai tahun 2025.

## **2. Korupsi Kelas Kakap (Grand Corruption)**

Korupsi kelas kakap atau istilah lainnya grand corruption biasanya melibatkan pengusaha besar, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan, atau politisi yang berpengaruh dan melibatkan uang dalam jumlah yang besar. Dalam kasus korupsi yang luar biasa besar. Orang kadang menyebutnya sebagai mega korupsi.

Ada banyak contoh korupsi kelas kakap. Korupsi e-KTP juga bisa dimasukkan dalam jenis korupsi kelas kakap. Korupsi e-KTP diperkirakan menyebabkan kerugian uang negara yang jauh lebih fantastis. Kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 2,3 triliun.

Kasus kelas kakap lain yaitu yang melibatkan Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang terbukti menyalahgunakan wewenang telah memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014. Nur Alam divonis 12 tahun karena terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 1,5 triliun dan kerugian lingkungan sebesar Rp 2,7 triliun.

Betapa besar kerugian yang ditimbulkan dari dua kasus tersebut. Jika uang sebesar itu digunakan untuk memperbaiki sekolah rusak pasti akan lebih bermanfaat bagi anak-anak miskin di seluruh pelosok Indonesia.

Korupsi yang terkait dengan perampasan tanah adat atau pembangunan infrastruktur merupakan korupsi kelas kakap yang melibatkan pejabat negara atau politisi yang terkenal, pengusaha besar, sehingga pengungkapan kasus korupsi terkait dengan perizinan dan perampasan tanah tidak mudah dibongkar.

Selain pembagian berdasarkan skalanya, korupsi juga bisa dibagi berdasarkan luas penyebarannya.

Berdasarkan luas penyebarannya kita bisa membedakannya dalam tiga jenis korupsi, yaitu:

- 1. Korupsi individual**
- 2. Korupsi institusional**
- 3. Korupsi sistemik**

Korupsi individual adalah korupsi yang dilakukan secara perorangan, tanpa melibatkan suatu lembaga tertentu. Korupsi individual ini biasanya juga merupakan korupsi kecil-kecilan.

Korupsi institusional adalah korupsi yang terjadi dalam satu lembaga saja, namun tidak menyebar ke lembaga lainnya.


Sedangkan korupsi sistemik, dimana korupsi telah merajalela di seluruh tingkatan masyarakat, melibatkan begitu banyak orang, dan terjadi di semua sektor kehidupan.

Korupsi di Indonesia bisa kita kategorikan dalam korupsi sistemik karena terjadi sejak proses pembuatan kebijakan dilakukan,

baik pada tingkatan pembuatan Undang Undang, maupun penentuan alokasi anggaran belanja negara atau daerah.

Pada tingkatan ini korupsi bisa merusak dan mengancam kelangsungan hidup suatu negara.

Oleh karena itu tidak heran bila korupsi di Indonesia sulit diberantas sekalipun sudah puluhan koruptor kelas kakap ditangkap dan dijebloskan ke penjara.



Bagian III

## **Sebab-sebab dan Akibat Korupsi**

## Bab III

# Sebab-sebab dan Akibat Korupsi

Dalam bab ini kita akan bersama-sama belajar mencari tahu lebih dalam, apa yang menyebabkan korupsi dan bagaimana dampaknya terutama yang berkaitan dengan masyarakat adat.

Praktik korupsi hingga saat ini masih menghantui kita. Meskipun banyak pelaku telah ditangkap, korupsi masih merajalela. Sebut saja korupsi yang dilakukan kepala daerah. Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch sepanjang 2004-2018 setidaknya 104 kepala daerah menjadi tersangka korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan parahnya jumlah kepala daerah terjerat korupsi yang tertinggi terjadi pada 2018, yakni 28 kasus.

Maraknya praktik korupsi menyebabkan Indonesia tetap berada dalam jajaran negara-negara korup. Hal ini kita bisa lihat dari data Transparency International mengenai Indeks Persepsi Korupsi tahun 2018. Disebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat 89 dari 180

negara. Kendati tahun ini mengalami peningkatan skor menjadi 38 dari sebelumnya 37 (rentang 0-100), namun hal ini nampaknya tidak akan berpengaruh. Karena faktanya masih banyak pekerjaan rumah pemberantasan korupsi yang belum selesai.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena efek kerusakan yang ditimbulkannya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Hampir setiap sektor kehidupan telah terjangkit korupsi, tidak terkecuali sumber daya alam, khususnya kehutanan. Korupsi sumber daya alam selain menyebabkan kerugian negara juga berdampak langsung pada masyarakat adat.

## **Sebab-sebab Korupsi**

Banyak di antara kita meyakini bahwa maraknya korupsi di Indonesia karena rendahnya nilai-nilai moral individu, khususnya moralitas para penyelenggara negara. Ada pula yang menganggap, gaji kecil menjadi merupakan penyebab seseorang mencari tambahan dengan menghalalkan segala jalan. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Kita lihat, banyak pejabat yang terlibat perkara korupsi dikenal sebagai orang-orang baik dan taat menjalankan ibadah. Kalau soal gaji kecil merupakan penyebab korupsi, ternyata banyak pelaku korupsi merupakan pejabat tinggi yang penghasilannya besar dan kekayaannya berlimpah.

Para ahli yang melakukan penelitian mengenai korupsi tidak menunjuk satu faktor khusus yang menjadi penyebab utama korupsi. Misalnya, Syed Hussein Alatas (1981) menyebutkan, setidaknya ada sepuluh faktor yang menyebabkan munculnya korupsi, yaitu:

- Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan yang mampu memberikan ilham dan tingkah laku yang menjinakkan korupsi
- Kelemahan pengajaran agama dan etika
- Kolonialisme
- Kurangnya pendidikan
- Kemiskinan
- Ketiadaan hukum yang keras
- Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi
- Struktur pemerintahan
- Terjadinya perubahan radikal
- Keadaan masyarakat

Jack Bologne (1993) menyebut empat faktor utama penyebab korupsi yaitu:

- Keserakahan
- Kesempatan
- Kebutuhan
- Pengungkapan

Baik keserakahan maupun desakan kebutuhan terkait dengan individu pelaku. Sedangkan kesempatan ataupun pengungkapan merupakan faktor eksternal. Korupsi cenderung terjadi apabila kesempatan untuk berbuat curang terbuka lebar dan pengungkapan atau penegakan hukumnya lemah. Empat faktor penyebab korupsi ini disebut dengan teori GONE: Greed (Keserakahan), Opportunity (Kesempatan), Need (Kebutuhan), dan Expose (Pengungkapan).

Sedangkan Robert Klitgaard, ekonom yang banyak melakukan riset tentang korupsi, mengemukakan faktor eksternal penyebab korupsi, yaitu:

- Monopoli kekuasaan
- Kewenangan
- Ketiadaan akuntabilitas

Dari sini Klitgard membuat rumusan sederhana tentang korupsi yang sangat terkenal, yaitu

$$C = M + D - A$$

**C:** Corruption (Korupsi)

**M:** Monopoly (Monopoli Kekuasaan)

**D:** Direction (Kewenangan)

**A:** Accountability (Akuntabilitas)

Ada sejumlah faktor yang bisa menjadi penyebab munculnya korupsi:

### **a. Faktor Kebutuhan**

Korupsi bisa terjadi akibat desakan seorang untuk memenuhi kebutuhan yang wajar. Korupsi karena faktor kebutuhan biasanya dilakukan oleh para pegawai tingkat bawah seperti petugas administrasi dan guru-guru yang kecil penghasilannya. Mereka melakukan korupsi karena gaji atau pendapatannya lebih kecil dari kebutuhan hidup wajar. Agar bisa menutupi kebutuhannya, mereka menyalahgunakan kewenangannya seperti melakukan pungutan liar. Jumlah uang yang dikorupsi biasanya kecil (*petty corruption*), walau begitu tetap saja mengganggu dan merugikan negara maupun masyarakat.

### **b. Faktor Keserakahan**

Faktor ini muncul dari dalam diri seseorang yang selalu merasa tidak pernah cukup. Keserakahan kerap membuat seseorang buta dan menghalalkan segala tindakannya demi pemuasan hasrat materilnya. Gaya hidup yang mahal, keinginan terus menumpuk harta, atau mempertahankan dan menaikan jabatan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan pelaku tetap korupsi meski penghasilannya sudah sangat besar. Mereka umumnya pejabat di

instansi pemerintah atau swasta, maupun politisi. Berbeda dengan pegawai rendahan, jumlah uang yang dikorupsi pejabat atau politisi biasanya sangat banyak.

### **c. Buruknya Tata Kelola**

Selain faktor internal yang mendorong seseorang, korupsi juga terjadi karena adanya faktor eksternal. Salah satunya buruknya tata kelola di institusi pemerintah. Ketika ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan atau melakukan pengawasan ditutup, maka penyelenggara negara tidak akuntabel, dan sudah bisa dipastikan korupsi akan terjadi.

Dengan kata lain muncul kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi karena lemahnya pengawasan. Hingga saat ini patut kita akui bahwa pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara masih kurang optimal, baik dari pengawas internal dan eksternal. Misalnya badan pengawas internal di lembaga pemerintah seperti inspektorat tidak berfungsi dengan maksimal karena posisinya berada di bawah menteri atau kepala daerah. Bahkan temuan ICW, inspektorat kerap menutupi korupsi yang terjadi di kementerian atau pemerintah daerah. Begitu pula dengan pengawas eksternal seperti DPR. Para wakil rakyat justru banyak yang menjadi bagian dari jamaah korupsi.

Ada tiga unsur penting dalam tata kelola yang baik, yakni adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Ketiadaan tiga unsur itu akan mengundang terjadinya korupsi.

#### **d. Hukum yang Lemah**

Penegakan hukum yang lemah dan vonis hukuman yang ringan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan korupsi sulit diberantas. Seperti yang diungkapkan oleh Jack Bologne bahwa korupsi itu juga disebabkan karena hukum yang lemah. Faktor tersebut membuat koruptor berani karena menurut mereka hukum bisa dibeli. Sebagai contoh, sebut saja kasus korupsi yang melibatkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Berdasarkan tren vonis ICW sepanjang tahun 2018, hukuman koruptor rata-rata hanya 2 tahun 3 bulan. Tidak hanya itu, mereka pun kerap mendapat potongan hukuman melalui beragam program remisi, seperti remisi hari raya atau hari kemerdekaan. Sementara korupsi sebagai kejahatan luar biasa seharusnya juga menerapkan pola pemberantasan yang tidak biasa termasuk dalam menjatuhkan hukuman. Jika sanksi yang dijatuhkan lemah tentu tidak akan menimbulkan efek jera, dan justru berpotensi menimbulkan pelaku korupsi lain. Karena dianggap konsekuensi perbuatan dengan keuntungan dari korupsi jauh lebih tinggi dibanding hukuman apabila tertangkap.

## e. Tekanan Lingkungan

Banyak kasus korupsi yang pelakunya hanya menjadi pelaksana dari keputusan atau rencana korup atasan. Mereka mengetahui bahwa korupsi merugikan orang lain akan tetapi karena diancam dan telah menjadi kebiasaan dalam sebuah institusi, akhirnya turut melakukan korupsi. Adanya tekanan tersebut menjadi penyebab terjadinya korupsi. Seperti yang diungkapkan Donal R. Crassey (1953) dalam Teori *Fraud Triangle* ada tiga factor penyebab seseorang melakukan *fraud yakni Pressure (Tekanan), Opportunity (Peluang), Rationalization (Rasionalisasi)*.

Sebagai contoh kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Banyak sekali panitia pengadaan yang posisinya hanya mengamankan pesanan dari atasan atau pengusaha yang memiliki memiliki hubungan dengan atasan. Bisa pula hubungannya antara pejabat politik dengan pemodal. Banyak menteri, anggota DPR, atau kepala daerah melakukan korupsi karena intimidasi atau balas jasa kepada para pemodal atau sponsor mereka. Kompensasi yang diberikan berupa izin konsesi, jatah proyek, dan jatah bantuan.

## Akibat Korupsi

Selama ini banyak yang menganggap korupsi hanya urusan hukum dan kerugian keuangan negara. Ketika korupsi terjadi hanya negara yang rugi, bukan masyarakat sebab tidak ada harta masyarakat yang hilang akibat korupsi. Pemahaman itu membuat banyak di antara kita tidak marah ketika korupsi terjadi dan tidak merasa ikut berkepentingan ikut melawan korupsi.

Uang negara adalah uang kita. Uang negara dikumpulkan dari pajak dan sumber-sumber alam yang pada dasarnya milik kita juga. Ketika uang negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak dipergunakan untuk “sebesar-besarnya kepentingan rakyat” maka itu berarti kerugian kita juga.

Padahal dampak korupsi begitu dahsyat, tidak hanya berkaitan dengan hilangnya uang negara. Akibat korupsi uang yang seharusnya dipergunakan untuk pelayanan publik berkurang. Akibat lanjutannya, banyak warga negara yang tidak bisa memperoleh hak-hak mendasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, sampai kenyamanan beribadah. Bahkan gara-gara korupsi sumber kehidupan masyarakat – tanah, hutan, dan air bisa hilang beralih ke tangan pengusaha. Korupsi yang mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan warga ini banyak dialami masyarakat adat.

Apa saja akibat atau dampak korupsi? Mari kita mendiskusikannya bersama-sama dampak korupsi secara umum kemudian melihat secara khusus dampak korupsi bagi masyarakat adat.

Secara umum dampak korupsi antara lain:

- Kerugian keuangan negara
- Pelayanan publik buruk
- Kemiskinan
- Kerusakan lingkungan hidup

## **Mari kita lihat satu persatu.**

### **a. Kerugian Keuangan Negara**

Dampak yang paling jelas dari korupsi adalah kerugian keuangan negara. Korupsi membuat pendapatan dan belanja negara berkurang. Semestinya negara mendapat penghasilan yang besar dari pajak, laba BUMN, atau sumber daya alam tapi karena korupsi jumlahnya berkurang dan tidak mencapai target. Contohnya pendapatan dari timah, gara-gara ekspor timah ilegal, sepanjang tahun 2004 – 2013 negara dirugikan lebih dari 360 juta dollar AS atau setara dengan Rp 4,2 triliun.

Di sektor kehutanan, hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kerugian negara menyebutkan, selama kurun waktu 2003 – 2014 hasil produksi kayu yang tidak tercatat berkisar dari 40 sampai 52 juta meterkubik per tahun. Berdasarkan hasil pemantauannya ICW menyebutkan, potensi penerimaan negara yang hilang akibat deforestasi mencapai hampir Rp 500 triliun.

Dari sisi belanja negara, praktik korupsi membuat kualitas barang dan jasa yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat menurun. Seharusnya anggaran mencukupi untuk membangun berbagai fasilitas publik seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, atau rumah sakit, namun karena korupsi menjadi pembangunan tidak terealisasi atau dilakukan secara asal-asalan.

## **b. Pelayanan Publik Buruk**

Dampak korupsi yang juga bisa langsung dirasakan ke masyarakat terkait dengan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jasa, dan urusan administrasi kependudukan. Kita mungkin pernah mengalami, kesulitan dalam urusan administrasi pemerintah, seperti pada saat membuat kartu penduduk, kartu keluarga, surat izin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk, atau izin usaha, sertifikat tanah. Tidak jarang kita mengalami proses berbelit-belit dan biayanya bisa berkali lipat dari tarif resmi.

Begitu pula pelayanan terkait jasa seperti pendidikan dan kesehatan. Survey ICW terkait sekolah dan rumah sakit menemukan banyak jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat. Padahal pemerintah selalu kampanye pendidikan dan kesehatan telah bebas biaya. Tidak hanya mahal, pelayanan yang diberikan pun buruk seperti fasilitas belajar mengajar di sekolah tidak memadai, kekurangan guru maupun bahan bacaan.

Terkait infrastruktur seperti yang telah disinggung sebelumnya, akan lebih jelas terlihat dampak korupsi. Penggelembungan harga proyek, potongan anggaran, suap, dan pengurangan kualitas bahan membuat jalan atau gedung fasilitas publik mudah rusak. Contoh paling jelas korupsi pusat olahraga Hambalang yang anggarannya mencapai triliunan rupiah. Karena korupsi, walau pembangunan kompleks olahraga itu terbengkalai dan sekarang mangkrak dan sebagian besar hancur tidak pernah bisa dipakai.

### **c. Kemiskinan**

Berbagai program pemerintah terkait pemberdayaan warga miskin seperti bantuan operasional sekolah, jaminan kesehatan, hingga beras miskin ternyata juga menjadi sasaran korupsi. Padahal akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi kunci bagi mereka untuk mengubah nasib. Tapi karena korupsi, upaya warga

tidak mampu untuk menaikkan derajat hidup dan kesejahteraan warga miskin menjadi terhambat.

#### **d. Kerusakan lingkungan**

Korupsi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan habisnya sumber daya alam Indonesia. Kekayaan sumber daya alam di wilayah nusantara menjadi daya tarik bagi sejumlah oknum buat meraup keuntungan pribadi dengan jalan korupsi. Akibatnya kerusakan hutan (deforestasi) karena praktik korupsi tidak terhindarkan. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperlihatkan jutaan hektar hutan Indonesia rusak parah akibat ekspansi perkebunan sawit serta hancurnya lingkungan karena eksplorasi dan eksploitasi tambang.

### **Dampak Korupsi Bagi Masyarakat Adat**

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan di antara kelompok rentan yang menjadi korban korupsi. Di tingkat hulu, masyarakat adat menjadi korban korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berimplikasi pada perampasan atau pengambilalihan lahan secara illegal atau secara tidak adil. Perampasan lahan itu seringkali diikuti dengan kerusakan alam

akibat eksploitasi sumber daya alam di wilayah jelajah yang sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.

Masyarakat adat, khususnya mereka yang menjadi korban perampasan atau pengambil-alihan lahan secara tidak adil biasanya berada dalam situasi kemiskinan yang paling ekstrem dan menjadi korban diskriminasi dalam ekonomi, politik, dan sosial budaya. Tidak jarang dalam pergaulan dengan kelompok masyarakat lain, warga adat sering dilecehkan, dianggap rendah karena latar belakang pendidikan, ekonomi, cara berpakaian, adat-istiadat, maupun keyakinannya.

Masyarakat adat sering menjadi kelompok “yang miskin dari yang miskin” dan sangat rentan terhadap korupsi (Marie Chêne: 2010). Risiko korupsi itu terkait perampasan tanah, eksploitasi tanah dan sumberdaya alam secara illegal, yang menyebabkan kerusakan alam dan perampasan tanah yang akan menimbulkan efek bergelombang pada penghidupan dan eksistensi mereka secara kultural.

Bank Dunia dalam sebuah kajian secara konsisten menemukan, tingkat kemiskinan yang tinggi pada kelompok masyarakat ini, baik di negara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang (Hall G., Patrinos, H., 2010).

Laporan Situasi Masyarakat Adat Dunia yang dirilis Perserikatan Bangsa Bangsa 2009 juga memberikan gambaran yang suram tentang masyarakat adat di berbagai belahan bumi, di antaranya:

- Masyarakat Adat terwakili secara berlebihan di antara kelompok masyarakat yang paling miskin dan dalam jumlah yang tidak proporsional mengalami kemiskinan, marginalisasi, buta aksara, tempat tinggal yang tidak layak, dan ketidakadilan pendapatan.
- Mata pencaharian tradisional, seperti mencari ikan, berburu, dan bertani dalam skala kecil terancam oleh tantangan globalisasi, kerusakan lingkungan, kepemilikan tanah, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, perubahan iklim, dan konflik
- Masyarakat adat menghadapi diskriminasi sistematis dan tersingkir dari proses ekonomi dan politik
- Meskipun di sejumlah wilayah telah mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat adat masih menghadapi pelanggaran hak asasi manusia
- Masyarakat adat sering berada di luar sistem perlindungan sosial dan hukum

Ada sejumlah karakteristik yang menyebabkan mengapa masyarakat adat sangat rentan terhadap korupsi:

- Keterbatasan akses informasi. Karena lokasi dan lain hal, masyarakat adat sulit mendapatkan akses informasi. Di satu pihak banyak di antara warga adat tidak memiliki alat komunikasi seperti televisi, telepon atau telepon genggam, serta tidak terjangkau jaringan surat kabar. Selain itu warga masyarakat adat biasanya tinggal jauh dari pusat-pusat kekuasaan di mana proses kebijakan dibuat sehingga sering terlambat memperoleh informasi. Keterbatasan akses informasi menjadikan masyarakat adat rentan menjadi korban korupsi dan juga bisa menyulitkan upaya melawan korupsi.
- Tingkat pendidikan yang rendah. Di sejumlah komunitas adat, tingkat pendidikan warga relatif rendah, bahkan banyak yang masih buta huruf. Pendidikan yang rendah membuat warga adat mudah ditipu dan sulit berhadapan dengan orang luar. Kelemahan ini seringkali digunakan oleh pengusaha atau aparat untuk mengambil alih aset-aset vital masyarakat adat, seperti tanah, hutan, dan air.
- Rendahnya penguasaan teknologi informasi. Saat ini berbagai informasi, jasa pelayanan bank, proses jual beli, hingga pelayanan publik, sampai proses politik semakin terintegrasi dengan teknologi informasi. Ini mengakibatkan masyarakat adat makin tersisih dari proses ekonomi dan politik yang

secara langsung mengakibatkan kebutuhan pelayanan publik warga masyarakat adat tidak bisa terpenuhi dan kurang diperjuangkan.

## **Jadi, apa saja dampak korupsi bagi masyarakat adat?**

### **• Hilangnya Tanah dan Sumber Kehidupan**

Perampasan tanah dan pengambilalihan tanah secara tidak adil atau secara illegal marak terjadi karena korupsi. Bagi masyarakat adat, tanah merupakan ibu yang menjadi sumber kehidupan. Setiap jengkal tanah harus dijaga karena memberikan kehidupan. Tanah ulayat merupakan peninggalan leluhur, bersifat kolektif, dan penggunaannya terikat oleh hukum adat yang dipegang teguh hingga kini. Karena bersifat kolektif tanah ulayat sulit dialihkan kepada pihak ketiga atau diperjualbelikan. Proses pelepasan hak membutuhkan kesepakatan adat.

Karena korupsi, aparat pemerintah maupun aparat keamanan, berkongkalikong dengan pengusaha untuk mengalihfungsikan lahan, memberikan izin perusahaan lahan, dan seringkali langsung mengambil-alih penguasaan lahan dengan secara illegal atau cara-cara curang lainnya.

## • Kerusakan lingkungan hidup

Alih fungsi dan perampasan lahan akan diikuti dengan penebangan hutan (deforestasi) dan eksploitasi sumber daya alam lainnya, baik berupa penggunaan air dalam jumlah massif dan terus-menerus untuk perkebunan dan pengerukan mineral di dalam tanah. Korupsi membuat pengelolaan sumber daya alam makin tidak terkendali, pelanggaran-pelanggaran dibiarkan.

Masyarakat adat yang hidup berdekatan atau di wilayah yang diklaim oleh pemegang HPH atau pertambangan. Manajemen sumber daya yang buruk bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti kelangkaan air bersih, banjir, pencemaran, dan makin terbatasnya binatang buruan yang bisa berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Deforestasi sering berakibat langsung bagi warga masyarakat adat yang berada di sekitiar wilayah eksploitasi, seperti sungai mengering di musim kemarau tetapi banjir di saat musim penghujan. Kerusakan lingkungan berupa pencemaran lingkungan hidup jamak terjadi di wilayah yang dieksploitasi pertambangan.

## • Hancurnya identitas masyarakat adat

Ketika tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat diambilalih dan dihancurkan, seluruh keseluruhan budaya, baik itu lembaga-lembaga adat, tradisi, kesenian, kepercayaan masyarakat adat akan

hancur. Ini sangat jelas terjadi di antara warga adat yang terusir dari tanahnya. Ketika tanah mereka diambil dan warga adat harus berbaur dengan masyarakat luar, mereka tidak hanya terisih secara ekonomi tetapi juga secara budaya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka harus meninggalkan tradisi, kepercayaan, dan sebagian besar identitas budaya mereka karena dipaksa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.

Kehidupan masyarakat adat merupakan jaring laba-laba yang saling menopang dan menjaga satu sama lain. Dalam kehidupan masyarakat adat, wilayah adatnya bukanlah semata-mata mengenai tanah, hutan, dan air. Semua hal tersebut tidak pernah berdiri sendiri, tetapi terhubung satu sama lain yang membentuk nilai, tradisi, pengetahuan, hingga kepercayaan mereka.

### ● **Kemiskinan dan kelaparan**

Ketika tanah telah dicaplok, hutan dan sumber air yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat dirusak, dengan sendirinya masyarakat adat mengalami proses pemiskinan. Akitivitas perekonomian masyarakat terhenti. Karena terusir dari wilayah adat dan ruang jelajahnya, masyarakat adat harus berkompetisi bekerja dengan masyarakat luar sebagai buruh yang diupah rendah, bahkan menjadi peminta-minta sebagaimana menimpa Orang Rimba di Jambi.

Ini menyebabkan tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat adat lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, sebagaimana telah disinggung di atas. Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, misalnya, sepertiga wilayah kabupaten itu adalah kawasan tambang, tetapi angka kemiskinan justru lebih tinggi dari angka rata-rata provinsi, yakni mencapai angka 14 persen. Di Muara Enim, dua pertiga wilayahnya merupakan kawasan tambang, namun angka kemiskinan mencapai 13 persen.

Akibat selanjutnya dari kemiskinan adalah kelaparan. Dalam beberapa kejadian, masyarakat adat menjadi korban kelaparan bahkan sampai pada kematian. Sebagai contoh beberapa masyarakat adat Mause Ane di Maluku meninggal dunia, akibat kelaparan. Pada tahun 2013 di Zanegi di Papua, lima balita meninggal karena malnutrisi. Kerentanan pangan parah sedang dihadapi komunitas adat sebagai akibat pengambil alihan lahan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat.

### • **Buruknya pelayanan publik**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam kuliah sebelumnya, korupsi membuat uang yang seharusnya dapat dipakai untuk pelayanan publik berkurang. Korupsi juga dapat terjadi dalam pengadaan ataupun penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat sangat merasakan hal ini.

Infrastruktur jalan yang tidak memadai, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang buruk, dan ketiadaan program-program pemberdayaan ekonomi merupakan realitas yang dihadapi masyarakat adat sejak dulu.

### ● **Pelanggaran hukum dan hak asasi manusia**

Korupsi yang terjadi akibat persekongkolan antara aparat negara dan pengusaha dalam praktiknya seringkali menyebabkan terjadinya kasus-kasus pelanggaran hukum, bahkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Akibat korupsi, hak-hak warga masyarakat adat diabaikan termasuk hak-hak dasar sebagai warga negara. Dalam sejumlah kasus pengambilalihan lahan, konflik sumber daya alam, tidak warga adat menjadi korban kriminalisasi, korban kekerasan, bahkan tidak jarang hingga meregang nyawa. Korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan dua sisi mata uang bagi masyarakat adat.

Kita mengambil kesimpulan bahwa korupsi berdampak sangat luas dan sangat fatal bagi masyarakat adat. Korupsi merupakan ancaman nyata bagi masyarakat adat dan berpotensi menghancurkan keberadaan masyarakat adat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi masyarakat adat untuk bersama-sama melawan korupsi bersama komponen-komponen masyarakat lainnya. \*\*\*



Bagian IV

## **Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor**

## Bab IV

# Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor

Setelah kita mendiskusikan pengertian, definisi, dan jenis-jenis korupsi, dalam bab ini akan membahas korupsi dalam pengertian yang secara lebih terbatas yaitu, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, atau hukum positif.

Dengan demikian, kita perlu memahami unsur-unsur pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

## Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Berbeda dengan materi-materi sebelumnya, tidak ada definisi tunggal terkait korupsi dalam UU Tipikor. UU Tipikor hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan pidana yang termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Sebagai contoh, KBBI mendefinisikan korupsi sebagai tindakan “penyelewengan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. Pengertian ini baru merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi dari keseluruhan tujuh bentuk pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor.

Ketujuh bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor adalah:

1. Kerugian negara;
2. Suap menyuap;
3. Gratifikasi;
4. Penggelapan;
5. Pemerasan;
6. Perbuatan curang; dan
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa

Kita akan mulai membahasnya satu-persatu mulai dari bentuk pidana korupsi yang paling akrab dengan kehidupan kita sehari-hari.

## **1. Suap-menyuap**

Apa itu suap? Suap adalah tindakan memberikan uang atau barang berharga kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar mereka meloloskan keinginan, harapan, atau kebutuhan pemberi suap. Dalam suap-menyuap, ada kepentingan

penyuap dan pemberi suap bertemu. Karena itu dalam kasus suap-menyuap, baik pemberi suap maupun penerima suap sama-sama menjadi pelaku pidana.

Dalam urusan bisnis, suap-menyuap sering terjadi. Seorang pengusaha, misalnya, memberikan penyuap kepada pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan izin usaha yang ia butuhkan. Bila ia tidak menyuap, mungkin urusannya jadi bertele-tele, izin tidak keluar, sehingga usahanya terhambat atau malah tidak bisa berjalan. Jadi dalam suap, bukan hanya pegawainya yang mendapatkan keuntungan, tetapi juga si pemberi suap. Sehingga, pemberi maupun penerima suap, bisa diancam pidana.

Tindak pidana suap menyuap diatur dalam pasal 5, 6, dan 12 UU Tipikor No 31/1999 juncto UU No 20/2001. Ancaman hukuman pidana korupsi suap cukup berat. Pemberi maupun penerima suap diancam hukuman bervariasi antara 1 sampai 5 tahun dan atau denda antara Rp 50 juta sampai Rp 250 juta.

### **Pasal 12 ayat (a) UU 20/2001 menyebutkan:**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Lalu bagaimana dengan suap menyuap dalam kasus korupsi yang berdampak pada masyarakat adat? Sebagai salah satu pihak paling terkena dampak dari kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola hutan dan lahan, bukan tidak mungkin dalam penerbitan izin terkait alih fungsi kawasan hutan, maupun kawasan hutan adat yang dilakukan oleh kepala daerah atau pemerintah di atasnya terkait dengan tindakan korupsi.

Meskipun tidak secara langsung terjadi di wilayah maupun hutan adat, kasus suap-menyuap dalam penerbitan izin alih fungsi kawasan pernah terjadi, seperti pada kasus suap Bupati Buol Amran

Batalipu. Dalam kasus tersebut, Amran Batalipu menerima suap dari pengusaha Hartati Murdaya untuk menerbitkan izin usaha perkebunan sawit di Kabupaten Buol. Selain itu, ada pula kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan yang masih dalam proses hukum, yaitu kasus yang menjerat Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi.

Kedua contoh kasus di atas menunjukkan bahwa, proses pengeluaran izin pemanfaatan maupun alih fungsi kawasan hutan, kerap melibatkan praktik korupsi. Pada akhirnya, legitimasi alih fungsi yang seharusnya tidak sah tersebut, akan memunculkan praktik-praktik perampasan lahan oleh negara dan korporasi, yang dapat merugikan masyarakat, termasuk masyarakat adat.

## **2. Gratifikasi**

Gratifikasi, sebagaimana telah kita pelajari, berarti pemberian hadiah. Dalam pidana korupsi, gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara karena menerima hadiah dan tidak dilaporkan ke KPK.

Bentuk gratifikasi bisa bermacam-macam, bisa berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, cek perjalanan, liburan gratis, atau biaya pengobatan dan lain-lainnya.

Biasanya hadiah itu diberikan oleh seseorang kepada pegawai pemerintahan sebagai “balas jasa” karena telah memberikan suatu pelayanan, kemudahan, atau perbuatan sesuai yang diinginkan oleh pemberi hadiah. Memberikan parcel sekalipun termasuk dalam perbuatan pidana gratifikasi.

Pegawai negeri yang menerima gratifikasi masuk dalam tindak pidana korupsi apabila dalam jangka waktu 30 hari, ia tidak melaporkan hadiah yang diterimanya ke KPK atau ke Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada masing-masing Kementerian/ Lembaga.

Ketentuan mengenai gratifikasi beserta ancamannya diatur dalam pasal 12 B dan C UU Tipikor No. 31/1999 juncto UU No 21/2001. Penerima gratifikasi yang tidak melapor ke KPK sesuai ketentuan yang berlaku diancam hukuman antara 5 sampai 20 tahun penjara serta denda antara Rp 200 juta sampai Rp 1 milyar.

### **Pasal 12 B UU No 31/99 juncto UU No 20/2001 menyebutkan:**

- (1)** Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

**(2)** Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### 3. Pemerasan

Bila dalam kasus suap dan gratifikasi, pemberi dan penerima dalam posisi setara dan “suka sama suka”, dalam kasus pemerasan pelaku berada dalam posisi yang lebih menentukan. Pelaku tindak pidana pemerasan merupakan pegawai negeri atau penyelenggara

negara. Biasanya paksaan itu diwujudkan dalam bentuk ancaman, seperti ancaman tidak mengeluarkan izin, memperlambat proses, ancaman fisik ataupun ancaman dalam bentuk lainnya.

Pejabat negara atau pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya merupakan korupsi. Begitulah kira-kira pengertian pemerasan yang terkait korupsi ini.

Tindak pidana korupsi berupa pemerasan diatur dalam Pasal 12 (ayat e, g, dan f) UU Tipikor. Ancaman hukuman untuk pelaku pemerasan sangat serius. Pelaku bisa diancam hukuman penjara seumur hidup atau minimal empat tahun dan denda antara Rp 200 juta sampai Rp 1 milyar.

### **Pasal 12 UU No 31/99 juncto UU No 20/2001 menyebutkan:**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

#### 4. Penggelapan

Penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk korupsi yang hanya bisa dilakukan oleh pegawai publik. Secara sederhana, penggelapan yang termasuk tindak pidana korupsi berarti, menyalahgunakan uang atau surat berharga milik negara yang ada di bawah kuasanya, atau yang diperolehnya secara sah.

Tindak korupsi ini bisa dilakukan pada level pejabat tinggi negara maupun pegawai rendahan. Salah satu praktik yang sering kita

temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah memalsukan atau merusak buku-buku atau daftar yang diperlukan dalam pemeriksaan keuangan atau kekayaan milik negara

Korupsi penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 UU Tipikor dengan ancaman hukuman penjara antara 1 sampai 15 tahun dan denda antara Rp 50 juta sampai Rp 750 juta.

### **Pasal 8 UU No 31/1999 juncto UU 20/2001 menyatakan:**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau

surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

## 5. Perbuatan curang

Dalam tindak pidana korupsi perbuatan curang, pelakunya bisa penyelenggara negara maupun pegawai swasta yang mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai negara. Perbuatan curang yang dimaksud, terbatas pada kecurangan terkait proyek pembangunan. Kecurangan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, pada saat mendirikan bangunan, pemborong proyek fasilitas negara, sengaja menukar bahan proyek bangunan, agar ia meraih keuntungan. Keuntungan tersebut, dibagi dengan pejabat tertentu.

Kecurangan itu selain merugikan negara, dapat juga menurunkan kualitas bangunan. Lihat saja fasilitas umum di sekitar kita yang kualitasnya buruk. Salah satu hal yang membuatnya tidak awet bisa jadi karena perbuatan curang pembuatnya. Selain itu, kecurangan bisa juga terjadi pada saat penyerahan barang-barang bangunan.

Pegawai negeri atau penyelenggara yang menyerobot tanah negara juga dimasukkan dalam korupsi perbuatan curang. Ancaman

hukumannya bervariasi, yakni hukuman penjara antara 2 sampai 15 tahun dan denda antara Rp 100 juta sampai Rp 750 juta. Tindakan pidana korupsi perbuatan curang ini diatur dalam pasal 7 dan 12 (ayat h) UU Tipikor.

### **Pasal 7 (ayat 1 a) UU 31/1999 jo UU 20/2001 menyatakan:**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a.** pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

## 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Seorang pejabat negara mengalami benturan kepentingan antara amanah jabatan yang diembannya dan peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau pun kenalannya dalam proyek-proyek pengadaan barang atau jasa. Misalnya, proyek pengadaan seragam PNS yang ditangani oleh perusahaan konveksi milik pejabat tertentu, tanpa proses lelang yang tepat, alias penunjukan langsung perusahaan si pejabat.

Tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp 200 juta sampai Rp 1 milyar.

### **Pasal 12 (i) UU 31/1999 juncto UU 20/2001 menyatakan:**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

## 7. Kerugian Negara

Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan, biasanya dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu. Karena jabatannya itu, memperbesar peluangnya melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum, seperti untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun perusahaan tertentu, dengan merugikan keuangan negara.

Tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan yang merugikan keuangan negara ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Ancaman hukumannya sangat berat. Sesuai

UU Tipikor, pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan/kekuasaan yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan denda antara Rp 200 juta sampai Rp 1 milyar. Bahkan dalam keadaan tertentu, pelakunya bisa dijatuhi hukuman mati.

## **Pasal 2 UU 31/1999 juncto UU 20/2001 meyatakan:**

- (1)** Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  
- (2)** Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

## **Pasal 3 UU 31/1990 juncto UU 20/2001 menyatakan:**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam perkembangannya, konsep kerugian negara juga diperluas tidak lagi sekadar kerugian materil, melainkan juga kerugian non-materil yang dapat divalusi seperti kerugian ekologis. Hal tersebut sudah pernah diupayakan oleh KPK dalam kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Tuntutan tersebut memang tidak dikabulkan oleh majelis hakim, namun KPK telah menemukan metode penghitungan kerugian ekologis sebagai salah satu bentuk kerugian negara. Berdasarkan tuntutan KPK, Nur Alam telah merugikan negara sebesar Rp 4,3 triliun.

Meskipun kerugian ekologis tersebut belum dapat diterima sebagai salah satu bentuk kerugian negara, namun upaya untuk terus memvaluasi kerugian non-materil dari perkara korupsi, dapat terus dilakukan agar koruptor semakin jera.

## **Tindak Pidana Lain Terkait Korupsi**

Selain ketujuh bentuk tindak pidana korupsi di atas, UU Tipikor juga mengatur tindak-tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak-tindak pidana tersebut diatur secara terbatas, hanya berlaku atas tindak pidana korupsi, meskipun beberapa konsep yang sama diatur pula dalam KUHP seperti, percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat. Selain ketiga hal tersebut, ada pula perbuatan pidana yang diatur dengan sanksi pidana yang berbeda dengan KUHP seperti, menghalang-halangi proses hukum, memberikan kesaksian palsu, dan perusakan barang bukti.

## Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat

Pada KUHP, perbuatan percobaan atau pembantuan (bukan sebagai yang menyuruh melakukan), dapat dituntut dengan pidana maksimal sepertiga dari pidana maksimal. Norma tersebut tidak berlaku di UU Tipikor, di mana perbuatan percobaan dan pembantuan dipidana sama lamanya dengan jika tindak pidana korupsi selesai dilakukan, atau tidak ada pengurangan pidana sebagaimana dalam KUHP.

Lebih lengkapnya, silakan baca Pasal 15 UU Tipikor berikut ini.

### **Pasal 15**

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14

Kejaksaan Agung juga pernah menyidik Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, atas dugaan pemufakatan jahat dalam perkara “Papa Minta Saham” PT. Freeport. Penyidikan tersebut akhirnya

dihentikan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Setya Novanto yang memintakan tafsir konstitusi atas definisi permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Tipikor, melalui putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016.

## **Merintang Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi (Obstruction of Justice)**

Perbuatan merintang proses hukum atau *obstruction of justice* (OJ) diatur dalam Pasal 221 KUHP, yang kemudian diadopsi dengan penyesuaian, ke dalam UU Tipikor. Perbuatan OJ diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor, yang berbunyi demikian:

### **Pasal 21**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 sedikit Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00

Salah satu unsur penting dalam pasal ini adalah kesengajaan dari pelaku, di mana pelaku harus mengetahui atau menyadai bahwa perbuatannya memang bertujuan untuk mencegah, merintangangi, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung proses hukum yang sedang berjalan. Jika unsur kesengajaan tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dijerat dengan pasal OJ.

KPK pernah menjerat mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dengan pasal merintangangi proses penyidikan, karena yang bersangkutan pernah merencanakan dan memberikan keterangan yang keliru (berbohong) atas kondisi Setya Novanto yang dirawat di Rumah Sakit. Atas perbuatannya tersebut, Fredrich Yunadi diputus bersalah melakukan OJ, dan dipidana selama 7 (tujuh) tahun penjara.

## **Memberikan keterangan palsu**

Ada 5 (lima) subyek hukum yang dapat dikenakan delik memberikan keterangan palsu, sesuai dengan latar belakangnya. Kelima subyek hukum tersebut adalah, tersangka, bank, saksi, ahli, atau pejabat publik.

Salah satu contoh kasus memberikan keterangan palsu yang pernah terjadi adalah, perkara yang menjerat Miryam S. Haryani dalam kaitannya dengan perkara korupsi KTP-El. Miryam S. Haryani

terbukti memberikan keterangan palsu dalam pemeriksaan perkara korupsi KTP-EI, dan divonis 5 (lima) tahun penjara.

## **Pasal 22**

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## **Pencucian Uang**

Selain ketujuh jenis tindak pidana korupsi, seorang koruptor bisa pula disangkutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Seperti telah kita diskusikan dalam pertemuan sebelumnya, kejahatan pencucian uang terkait dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan. Tujuannya adalah agar uang atau

Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam UU No 8 tahun 2010.

Seorang koruptor biasanya selain melakukan kejahatan korupsi juga melakukan kejahatan-pencucian uang. Ia berusaha keras menyamarkan asal-usul uang yang ia dapatkan dari korupsi yang dilakukan melalui transaksi keuangan, pembelian barang atau aset, atau bahkan mengubahnya menjadi modal usaha.

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelaku pidana pencucian uang dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Sedangkan orang yang menerima, menyimpan, atau menggunakan harta kekayaan terkait pencucian uang bisa dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 1 miliar.

## **Beberapa Kelemahan UU Tipikor**

UU Tipikor secara panjang lebar telah mengatur tentang 7 jenis tindak pidana korupsi. Akan tetapi UU tersebut masih memiliki kelemahan. Apabila kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan lain-lain untuk keuntungan pribadi

atau orang lain". Seseorang bisa disebut melakukan korupsi karena ia mengambil uang perusahaan atau uang organisasi secara tidak sah untuk kepentingan dirinya sendiri. Akan tetapi korupsi yang dilakukan dalam perusahaan atau organisasi tidak bisa dikenai delik pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, Nomor 31 tahun 1999 yang *juncto* atau bertalian dengan UU No 20 tahun 2001.

UU Tipikor tidak mengatur tentang korupsi yang dilakukan di perusahaan atau organisasi ataupun korupsi yang dilakukan korporasi sejauh itu tidak ada kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan uang negara.

Selain itu, UU Tipikor belum mengatur jenis korupsi lain yang telah menjadi standar Konvensi PBB menentang korupsi atau UNCAC. Standar tersebut telah diratifikasi melalui UU no 7 tahun 2006. Jenis tersebut yaitu, penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*), jenis yang ini berhubungan dengan apa yang dipaparkan tadi. Kedua yaitu perdagangan pengaruh (*trading in influence*), ketiga yaitu memperkaya diri secara ilegal (*illicit enrichment*), dan keempat penyuapan asing (*foreign bribery*).

## **Penegakan Hukum Kasus Korupsi**

Banyak masalah yang ditemukan dalam penegakan hukum kasus korupsi. Salah satu masalahnya adalah vonis yang dijatuhkan hakim


terhadap pelaku kejahatan korupsi cenderung ringan. ICW secara periodik melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi pada tahap penyidikan (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) hingga tahap vonis (Pengadilan tipikor tingkat pertama hingga kasasi mahkamah Agung).

Berikut adalah gambaran tren penindakan kasus korupsi.

**Tabel : Tren Penindakan Kasus Korupsi 2010-2016**

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Jumlah Kasus</b>	361	436	391	559	629	545	482	576	454
<b>Tersangka (Orang)</b>	529	1074	894	1282	1053	1.195	1.101	1.298	1.087
<b>Potensi Kerugian Negara dan (Nilai Suap)</b>	4,04 T (26,37 M)	2,1 T (19,5 M)	9,43 T (37,7 M)	6 T (389,4 M)	7,1 T (74,4 M)	6,06 T (482 M)	1,45 T (31 M)	6,5 T (211 M)	5,6 T (134,7 M)

Menurut data tren korupsi khusus tahun 2018, tersangka korupsi didominasi aparatur sipil negara. Terbanyak kedua adalah dari swasta dimana sebagian besar mereka terlibat dalam manipulasi tender dan penyuaan. Sementara masyarakat dan kepala desa menempati urutan ketiga terbanyak sebagai tersangka korupsi.



Modus korupsi yang dominan pada tahun 2018 adalah penggelembungan anggaran sebanyak 76 kasus dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 541 miliar. Modus-modus lain yang dominan adalah penyalahgunaan anggaran dan penggelapan.

**Tabel ; Modus korupsi selama tahun 2018**

Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/ Pungli
Mark Up	76	Rp 541 Miliar	-
Penyalahgunaan Anggaran	68	RP 455 Miliar	-
Penggelapan	62	RP 441 Miliar	-
Laporan Fiktif	59	Rp 160 Miliar	-


<b>Suap</b>	51	-	Rp 67,9 miliar
<b>Kegiatan/Proyek Fiktif</b>	47	Rp 321 Miliar	-
<b>Pungutan Liar</b>	43	Rp 6,7 Miliar	-
<b>Penyalahgunaan Wewenang</b>	20	Rp 3,6 triliun	-
<b>Penyunatan/ Pemoangan</b>	16	Rp 38,2 Miliar	-

ICW juga melakukan pemantauan terhadap proses persidangan kasus korupsi di pengadilan Tipikor. Hasil pemantauan menemukan bahwa vonis terhadap koruptor cenderung rendah.

Tahun	Terdakwa	Rata-Rata Vonis	Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi	Mahkamah Agung
<b>2016</b>	664	2 tahun 2 bulan	1 tahun 11 bulan	2 tahun 6 bulan	4 tahun 1 bulan
<b>2017</b>	1.381	2 tahun 2 bulan	2 tahun 1 bulan	2 tahun 2 bulan	5 tahun
<b>2018</b>	1.162	2 tahun 5 bulan	2 tahun 3 bulan	2 tahun 8 bulan	5 tahun 9 bulan

Vonis terdakwa korupsi menggambarkan bagaimana hukuman bagi para pelaku korupsi tidak memberikan efek jera. Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang sering mengobral remisi.

Kejahatan korupsi sebagaimana kita ketahui merupakan kejahatan yang luar biasa. Karena merupakan kejahatan yang luar biasa, penanganan dan penegakan hukumnya harus luar biasa pula. Vonis ringan terhadap koruptor sangat tidak mendukung usaha-usaha pemberantasan korupsi. Kelakuan para koruptor sudah pada tingkat yang membahayakan sehingga pantas bila mereka dihukum seberat-beratnya. Banyak koruptor yang ditangkap dan dipenjara tidak membuat korupsi surut, apalagi bila pelaku kejahatan korupsi hanya diganjar hukuman ringan.



Bagian V

## **Lembaga – Lembaga Antikorupsi**

## Bab V

# Lembaga – Lembaga Antikorupsi

Dalam upaya memberantas korupsi, hampir sebagian besar dari kita pasti sering mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kinerjanya yang optimal menjadikan KPK sebagai lembaga antikorupsi yang paling diandalkan publik, hal itu terlihat dari banyak survei.

Sayangnya, pada akhir periode pertama pemerintahan Jokowi, dalam waktu sangat singkat KPK sebagai lembaga yang paling kredibel dalam memberantas korupsi dilemahkan. Pertama, dengan ditetapkannya orang-orang yang diragukan integritasnya untuk memimpin KPK. Kedua, dengan melakukan revisi UU KPK yang bertujuan untuk melemahkan KPK. Persoalan ini akan kita bahas lebih lanjut ketika kita nanti membahas tentang KPK.

KPK bukan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dan tugas memberantas korupsi. KPK justru dibentuk kemudian, karena lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dianggap belum maksimal memberantas korupsi. Harapannya, kerja KPK juga akan memicu perbaikan kelembagaan, termasuk pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh, Kepolisian dan Kejaksaan.

Seiring dengan dengan jatuhnya Orde Baru, bukan hanya KPK yang lahir, namun juga beberapa kuasi negara lain. Dalam kaitan dengan memberantas korupsi tidak hanya terbatas hanya pada lembaga negara yang memiliki kewenangan seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan. Ada juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi.

Selain lembaga-lembaga tersebut, ada beberapa lembaga negara lain yang kerja-kerjanya beririsan dengan upaya pemberantasan korupsi. Mereka adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Komisi Informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Ombudsman RI.

Di luar lembaga-lembaga negara, terdapat juga organisasi masyarakat sipil, biasa disebut NGO atau LSM, yang kerja-kerjanya berfokus pada upaya pemberantasan korupsi. Misalnya Indonesia

Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat UGM). Selain itu ada juga LSM lain yang memiliki konsen dalam melakukan advokasi dan isu korupsi yakni Aliansi Masyarakat (AMAN).

## **Komisi Pemberantasan Korupsi**

KPK berdiri pada tahun 2003 melalui UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tugas khususnya yakni untuk memberantas korupsi. KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum yang ada sebelumnya dianggap tidak bekerja secara optimal dalam memberantas korupsi. Selain itu, banyak juga kasus korupsi yang dilakukan individu dalam lembaga penegak hukum yang ada.

Selain itu, persoalan korupsi memiliki dampak yang besar berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Terlebih praktik korupsi di Indonesia hampir terjadi di semua sector kehidupan. Oleh karena itu, korupsi lalu dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga diperlukan cara-cara luar biasa untuk menanganinya. Itulah salah satu alasan kenapa KPK dibentuk.

KPK lahir dipelopori pergerakan mahasiswa pada 1998. Gerakan itu berhasil menumbangkan rezim orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto yang korup dan otoriter. Setelah Soeharto berhasil dilengserkan pada 21 Mei 1998. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemudian mengeluarkan ketetapan tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tiga tahun kemudian MPR mengeluarkan ketetapan yang mengamanatkan pembentukan KPK dan sejumlah perangkat negara lainnya untuk memerangi korupsi. KPK kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apa tugas KPK? Tugas utama KPK adalah, pertama, melakukan koordinasi dan supervisi, atau pengawasan, terhadap instansi-instansi negara yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas-tugas itu, ditambah kewenangannya sebagai koordinator dan pengawas terhadap lembaga-lembaga negara lain yang bertugas memberantas korupsi, membuat KPK menjadi lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi.

KPK bersifat independen dan bertanggungjawab langsung kepada publik, bukan kepada DPR atau Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK tidak bisa diintervensi lembaga manapun. KPK fokus menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Meskipun demikian KPK juga diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan aparat yang mendapatkan perhatian dan meresahkan masyarakat.

Keberhasilan KPK membongkar korupsi kelas kakap atau megakorupsi tidak lepas dari kewenangan untuk melakukan penyadapan, memerintahkan pencegahan terhadap seseorang ke luar negeri, serta memerintahkan pemblokiran rekening tersangka atau pihak lain yang terkait dengan kasus korupsi, dan lain-lainnya. Penyadapan merupakan senjata ampuh yang dimiliki KPK untuk membongkar dan melakukan operasi tangkap tangan mereka yang diduga melakukan kejahatan korupsi. Keampuhan KPK lainnya, KPK juga tidak perlu meminta izin khusus dari Presiden untuk memeriksa pejabat-pejabat tinggi negara.

Kerja-kerja KPK ampuh membuat koruptor ketakutan. Imbasnya, KPK sering mendapat serangan dari berbagai pihak. Kriminalisasi terhadap pimpinan, serangan terhadap penyidik, upaya penggembosan dari dalam lembaga, dan berbagai upaya pelemahan melalui regulasi.

## **Kewenangan KPK pasca Revisi UU KPK**

Namun segala kehebatan KPK kini tidak berlaku lagi, upaya pelemahan kian masif terutama setelah regulasi yang selama ini ditolak publik sudah disahkan. DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk melakukan revisi UU KPK No 30 tahun 2002. Bahkan parahnya hal tersebut terjadi dalam waktu yang relatif singkat.

Sejumlah kewenangan yang dahulu menjadi andalan KPK kini tinggal kenangan. Misalnya seperti OTT, penyadapan, kini hal tersebut harus dilakukan atas izin dari dewan pengawas yang nantinya akan dibentuk. Selain itu KPK tidak lagi menjadi lembaga independen, melainkan cabang dari kekuasaan eksekutif yang selanjutnya kini para pegawai KPK menjadi PNS.

Bahkan jika sebelumnya KPK dituntut harus hati-hati dalam bekerja, kini melalui revisi, ada kewenangan yang ditambahkan yang mengeluarkan SP3. Dan batas waktu dalam menangani perkara kini maksimal hanya 2 tahun.

Sejumlah pasal dalam UU KPK yang baru saja direvisi jelas memotong kewenangan yang selama ini menjadi andalan KPK. Bisa dikatakan kalau jika UU ini berlaku, maka akan lebih banyak aktivitas pencegahan ketimbang penindakan. Dan kerja KPK bisa lebih lambat dari pada sebelumnya.

## Kepolisian dan Kejaksaan

Tugas memberantas korupsi bukan hanya dimiliki oleh KPK. Ada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang punya tugas serupa. Berbeda dengan KPK yang baru berusia belasan tahun, institusi kepolisian dan kejaksaan sudah ada sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Kepolisian berwenang untuk menangani perkara korupsi. Kepolisian bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan itu termasuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tetapi Kepolisian tidak memiliki kewenangan penuntutan. Hasil penyidikan yang dilakukan kepolisian diteruskan kepada kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang tugas utamanya melaksanakan penuntutan. Lembaga ini dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Dalam menangani perkara korupsi, kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimiliki oleh kepolisian.

Jadi kepolisian, kejaksaan, dan KPK sama-sama punya peran penting dalam upaya memberantas korupsi. Bedanya, kewenangan

kepolisian terbatas pada penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan kejaksaan dan KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus. Untuk menghindari tumpang tindih di antara ketiganya, KPK diberi kewenangan melakukan koordinasi. Dengan demikian mestinya ketiga lembaga ini bersinergi, bekerja bersama-sama menyatukan kekuatan dalam memberantas korupsi.

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA)**

Indonesia memiliki pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat menjadi Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi. Dengan adanya pengadilan Tipikor, semua kasus korupsi ditangani olehnya. Pengadilan Tipikor juga diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang ada kaitannya dengan kejahatan korupsi. Saat ini, Pengadilan Tipikor telah dibentuk di semua pengadilan negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Dalam penanganan perkara korupsi, kita juga mengenal Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi menjadi pengadilan tingkat banding atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor. Upaya ini dilakukan apabila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan dari Pengadilan Tipikor. Apabila masih ada pihak yang tidak puas terhadap putusan dari Pengadilan Tinggi, maka pihak tersebut dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Hakim dalam Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc atau hakim khusus. Hakim karir yang diangkat menjadi hakim Tipikor ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Selama menjadi hakim tipikor mereka hanya berurusan dengan perkara korupsi dan dibebaskan dari tugas menangani perkara-pekerja lainnya. Hakim ad hoc juga bisa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

## **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

Tindak kejahatan seperti pencurian, korupsi, peredaran narkoba, dan terorisme selalu melibatkan uang. Penjahat yang pintar tidak akan langsung menghamburkan uangnya begitu berhasil

melakukan kejahatan. Pencuri yang pintar akan menyembunyikan, mengalihkan, dan menggunakan uangnya secara bertahap supaya orang lain tidak curiga.

Tindakan menyembunyikan dan menyamarkan uang atau harta benda hasil kejahatan melalui transaksi keuangan merupakan pencucian uang atau *money laundering*. Tujuannya tidak lain supaya uang atau harta tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan legal, tidak bertentangan dengan hukum. Pencucian uang itu sendiri merupakan kejahatan atau tindakan pidana. Jadi, seorang koruptor yang menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil korupsinya melalui transaksi keuangan dapat dikenai dua pidana sekaligus, yakni pidana korupsi dan pidana pencucian uang.

Untuk mencegah dan memerangi pencucian uang dibentuk lembaga yang bernama PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. PPATK dibentuk pada April 2002 yang berfungsi sebagai lembaga intelijen dalam transaksi keuangan. PPATK dibentuk untuk mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak manapun.

Berdasarkan analisis PPATK, korupsi merupakan asal-usul tindak pidana pencucian uang yang berada di peringkat teratas.

## Lembaga Negara Pemberantas Korupsi Lainnya

Selain lembaga-lembaga tersebut, ada sejumlah lembaga negara lain yang erat kaitannya dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebut saja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), OMBUDSMAN, dan Komisi Informasi Publik.

No	Nama Lembaga	Kewenangan/ Fungsi	Kaitan dengan Pemberantasan Korupsi
1	<b>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</b>	Memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, badan usaha maupun lembaga-lembaga negara lainnya	Hasil pemeriksaan BPK ini bisa menjadi awal pelacakan, bahkan juga dapat menjadi satu bukti, adanya tindak pidana korupsi
2	<b>Komisi Informasi (KI)</b>	Menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi, yang harus disediakan oleh lembaga publik, yang dapat dilakukan dengan uji informasi di Komisi Informasi	Komisi Informasi memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi melalui kewenangannya untuk menjamin keterbukaan informasi publik, sehingga

dapat mendorong partisipasi aktif publik, dalam melakukan pengawasan dan membongkar praktik korupsi

3

**Ombudsman  
Republik  
Indonesia  
(ORI)**

Ombudsman memiliki fungsi pengawasan penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, pusat sampai badan usaha milik negara

Ombudsman tentu juga bisa dijadikan salah satu cara bagi masyarakat melaporkan jika ada dugaan penyimpangan atau maladministrasi pada pelayanan publik

## **Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi**

Selain lembaga-lembaga yang dibentuk negara, ada juga sejumlah organisasi masyarakat sipil yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International, Pukat UGM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Meskipun sudah cukup banyak lembaga yang ada untuk memerangi korupsi akan tetapi pemberantasan korupsi tidak akan bisa dilakukan tanpa keikutsertaan masyarakat, keikutsertaan kita semua. Perang melawan korupsi harus kita lakukan bersama-sama, termasuk ikut menjaga KPK, terutama ketika lembaga itu mendapatkan serangan balik dan akan dilemahkan.

## **Penutup**

Bersama-sama kita telah mencoba mengenal lembaga-lembaga negara yang dibentuk untuk memberantas korupsi. Ada lembaga-lembaga yang dibentuk pasca reformasi, seperti KPK, PPATK, dan Komisi Informasi. Akan tetapi ada juga lembaga-lembaga yang dibentuk sebelum reformasi, seperti kepolisian, kejaksaan, Ombudsman, dan BPK.

KPK merupakan lembaga yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi karena selain ia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. KPK sangat ampuh karena independensinya, bisa memeriksa pejabat tinggi negara tanpa izin presiden, bisa melakukan penyadapan, ataupun melakukan operasi penangkapan. Akan tetapi karena keampuhannya itu kini tinggal kenangan karena kewenangannya telah dihapuskan melalui revisi UU.

Harapan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk menyelamatkan KPK sudah pupus. Satu-satunya upaya yang masih ditempuh adalah *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi yang belum bisa dipastikan keberhasilannya. Bisa dipastikan implikasi pelemahan KPK adalah menurunnya upaya penegakan hukum kasus-kasus korupsi yang pada gilirannya akan kembali menumbuhsururkan korupsi yang pernah membuat Indonesia hampir terpuruk sebagai negara gagal. KPK dan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi hanya akan bila menguat apabila ada desakan yang sangat massif dari masyarakat. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab sendiri oleh masyarakat.

## Lampiran:

Pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK yang telah disahkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat dalam tabel perbandingan berikut ini:

No	Keterangan	UU 30/ 2002	UU 19/2019
1	KPK tidak lagi independen (dalam struktur ketatanegaraan)	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi adalah</p>	<p><b>Pasal 1 angka 3</b></p> <p>Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>

lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini

2 **Pegawai KPK berstatus sebagai ASN**

**Pasal 24 ayat (2)**

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi

**Pasal 1 angka 6**

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

3 **Kewenangan KPK**

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan

**Pasal 12 ayat (2)**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana

penuntutan  
 sebagaimana dimaksud  
 dalam Pasal 6 huruf c,  
 Komisi Pemberantasan  
 Korupsi berwenang:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil

dimaksud pada ayat (1),  
 Komisi Pemberantasan  
 Korupsi berwenang:

- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan untuk

- dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya
- memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. meminta bantuan Interpol Indonesia

- dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

**4 Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan penuntutan**

Tidak ada

**Pasal 12A**

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e,

penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5 Izin penyadapan kepada Dewan Pengawas**

Tidak ada

**Pasal 12B ayat (1)**

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

**6 Membuka kantor perwakilan**

**Pasal 19 ayat (2)**

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi

**Pasal 19 ayat (1)**

Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia

7

**Kaum muda  
tidak lagi bisa  
memimpin  
KPK**

### **Pasal 29 huruf e**

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...  
Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan

### **Pasal 29 huruf e**

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
... berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;

8

**Dewan  
Pengawas  
memiliki  
kewenangan  
yang sangat  
besar**

Tidak ada

### **Pasal 37B ayat (1)**

Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan

Pegawai Komisi  
Pemberantasan  
Korupsi;

d. menerima dan  
laporan dari  
masyarakat  
mengenai adanya  
dugaan pelanggaran  
kode etik oleh  
Pimpinan dan  
Pegawai Komisi  
Pemberantasan  
Korupsi atau  
pelanggaran  
ketentuan dalam  
Undang-Undang ini;

e. menyelenggarakan  
sidang untuk  
memeriksa adanya  
dugaan pelanggaran  
kode etik oleh  
Pimpinan dan  
Pegawai Komisi  
Pemberantasan  
Korupsi;

f. melakukan evaluasi  
kinerja Pimpinan  
dan Pegawai Komisi  
Pemberantasan  
Korupsi secara  
berkala 1 (satu) kali  
dalam 1 (satu) tahun

---

9	<p><b>Dewan pengawas campur tangan eksekutif</b></p>	<p>Tidak ada</p>	<p><b>Pasal 37E ayat (1)</b></p> <p>Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.</p>
10	<p><b>KPK dapat menghentikan perkara</b></p>	<p><b>Pasal 40</b></p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.</p>	<p><b>Pasal 40 ayat (1)</b></p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun</p>
11	<p><b>Perekrutan penyidik wajib melibatkan kepolisian dan/ atau kejaksaan</b></p>	<p><b>Pasal 43 ayat (1)</b></p> <p>Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<p><b>Pasal 43A ayat (1) huruf b</b></p> <p>Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan</p>

12 **Perekrutan  
penyidik wajib  
melibatkan  
kepolisian dan/  
atau kejaksaan**

**Pasal 45 ayat (1)**

Penyidik adalah  
Penyidik pada Komisi  
Pemberantasan Korupsi  
yang diangkat dan  
diberhentikan oleh  
Komisi Pemberantasan  
Korupsi

**Pasal 43A ayat (2)**

Persyaratan  
sebagaimana  
dimaksud pada  
ayat (1) huruf b  
diselenggarakan oleh  
Komisi Pemberantasan  
Korupsi bekerja sama  
dengan kepolisian dan/  
atau kejaksaan.

**Pasal 45A ayat (1) huruf b**

Penyidik Komisi  
Pemberantasan  
Korupsi harus  
memenuhi persyaratan  
sebagai berikut: ...  
mengikuti dan lulus  
pendidikan di bidang  
penyidikan

**Pasal 45A ayat (2)**

Persyaratan  
sebagaimana  
dimaksud pada  
ayat (1) huruf b  
diselenggarakan oleh  
Komisi Pemberantasan  
Korupsi bekerja sama  
dengan kepolisian dan/  
atau kejaksaan.



Bagian VI

## **Cara-cara Melawan Korupsi**

## Bab VI

# Cara-cara Melawan Korupsi

Membongkar praktik korupsi bukan hanya tugas KPK atau tugas aparat penegak hukum lainnya. Sebab mereka memiliki keterbatasan sumber daya baik personil maupun anggaran, dibanding area yang harus diawasi.

Di samping itu masyarakat merupakan penerima manfaat utama dari pelaksanaan kebijakan, program pemerintah, sehingga masyarakat sejatinya berhak dan berkewajiban memastikan setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dapat berjalan partisipatif, dan hasilnya pun berkualitas tanpa ada penyimpangan.

Partisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan merupakan hak konstitusional setiap warga negara termasuk masyarakat adat. Ada dua aturan hukum yang menjamin warga negara untuk berpartisipasi. Agar tidak ragu terlibat dalam

pengawasan pemerintah, maka kita sebagai masyarakat adat perlu memahami terlebih dahulu apa saja peraturan perundangan yang menjamin partisipasi tersebut.

Salah satu aturan baru yang memberikan jaminan hak partisipasi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara garis besar PP ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan penganggaran, pengelolaan aset dan sumber daya alam termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

Kemudian terkait dengan keterlibatan dalam pemberantasan korupsi diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2018 sebagai pengganti PP yang dikeluarkan sebelumnya pada tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

PP tersebut juga mengatur penghargaan bagi masyarakat yang aktif dan konsisten terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penghargaan tersebut berupa piagam dan

premi (uang) sebesar 2% (dua per mill) dari nilai suap maupun dari nilai kerugian negara yang berhasil dikembalikan ke negara.

Partisipasi masyarakat adat sangat penting karena banyak kasus korupsi yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat adat. Misalnya saja suap dalam proses perizinan alih fungsi hutan dan eksplorasi tambang yang tanpa memiliki analisa dampak lingkungan (amdal).

Praktik curang yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh izin umumnya akan diikuti dengan tindakan semena-mena, misalnya merampas tanah adat, membakar hutan, bahkan mengusir masyarakat adat dari tempat mereka selama ini menetap. Kesewenang-wenangan itu menimbulkan kerusakan ekosistem alam, dan semua yang ada didalamnya, baik hewan, tumbuhan maupun masyarakat akan kehilangan akses dan sumber makanan dan pencaharian. Kemudian kehidupan sosial masyarakat adat dalam jangka panjang terganggu apalagi tanah adat kemudian terampas oleh perusahaan penerima hak izin usaha.

Meskipun upaya penegakan hukum atas kasus-kasus telah dilakukan namun sebagian besar terbatas pada unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara saja. Sementara kerugian sosial dan kerusakan lingkungan yang dirasakan langsung

masyarakat adat tidak diperhitungkan. Ganti rugi tidak pernah dirasakan masyarakat adat termasuk dari hasil kerugian negara yang telah disetor kepada negara.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melawan kejahatan diatas, namun syaratnya harus dilakukan bersama-sama, sistematis, dan strategis agar tidak menjadi bumerang, menyerang balik kita yang mencoba melakukan upaya pemberantasan korupsi, seperti terjerat hukum akibat dilaporkan pencemaran nama baik, pengrusakan fasilitas negara atau fasilitas perusahaan maupun penyebaran berita bohong (hoax).

Secara umum, melawan korupsi bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melakukan kegiatan untuk mencegah terjadinya korupsi. Kedua, dengan membongkar atau melaporkan kasus korupsi.

## **Mencegah Korupsi**

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan korupsi merupakan bagian penting dalam usaha memerangi korupsi. Tujuannya mempersempit celah penyimpangan oleh mereka yang memiliki kewenangan. Sekaligus memastikan agar kebijakan,

program, dan anggaran pemerintah digunakan secara maksimal untuk menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

## **Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah korupsi:**

### **a. Berorganisasi**

Melawan korupsi memang harus dimulai dari diri sendiri. Tapi agar sosialisasi antikorupsi maupun upaya melawan korupsi lebih mudah, langkah awalnya dimulai dengan berorganisasi. Selain gaungnya jauh lebih besar, juga tidak akan mudah dipatahkan. Sebab dalam beberapa pelaporan kasus korupsi, pelapor bisa dengan mudah ditundukan dengan cara diintimidasi seperti ancaman atau laporan balik. Selain itu, dengan berorganisasi, posisi tawar ketika terlibat dalam penyusunan kebijakan/anggaran atau melakukan pemantauan akan jauh lebih kuat.

Berorganisasi bisa dilakukan dengan membuat organisasi baru dengan mengajak mereka yang memiliki tujuan yang sama. Di beberapa tempat, masyarakat bisa membentuk *posko komunitas masyarakat adat*. Posko ini digunakan sebagai sarana berbagi informasi, memperkuat kapasitas generasi muda, dan advokasi

bersama. Cara dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelembagaan adat yang sudah ada, kemudian dibangun berbagai rencana kegiatan yang terkait antikorupsi sesuai nilai-nilai masyarakat adat setempat.

## **b. Berjejaring**

Ada tiga keuntungan utama berjejaringan. Pertama, bisa mempermudah mendapat data dan informasi. Kedua, bisa saling membantu ketika ada intimidasi, serangan, atau laporan balik dari pelaku korupsi. Ketiga, memperkuat kampanye antikorupsi termasuk proses advokasi atau pendampingan hukum di pengadilan.

Masyarakat Adat dan AMAN sebagai organisasi yang mewadahi masyarakat adat di nusantara dapat menggerakkan aktivisnya, baik di pusat, daerah, maupun yang bergerak di dalam komunitas dapat bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Gerakan ini akan semakin efektif apabila bekerjasama dengan organisasi lain seperti organisasi wartawan, LBH, Walhi, dan organisasi-organisasi nonpemerintah yang bergerak dalam gerakan antikorupsi seperti ICW dan TI Indonesia, serta perguruan tinggi.

Korupsi yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat, seperti korupsi perizinan dalam pengelolaan sumber daya alam, merupakan korupsi kelas kakap yang melibatkan pengusaha besar, politisi, dan pejabat pemerintah yang memiliki kedudukan penting.

Korupsi yang terjadi juga saling beririsan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya. Karena perlawanan terhadap korupsi yang menimpa masyarakat adat tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan penegakan ham dan pelestarian lingkungan hidup dan harus berkolaborasi dengan organisasi-organisasi di dalam dan luar negeri yang bergerak dalam bidang ini.

### **c. Terlibat penyusunan kebijakan dan anggaran publik**

Begitu mudahnya anggota DPR/DPRD, pejabat daerah atau kementerian, dan birokrasi menyelewengkan kebijakan dan anggaran negara, karena yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan anggaran hanya mereka. Sedangkan rakyat yang mestinya menjadi penerima manfaat utama hanya menjadi penonton. Padahal berbagai aturan memberi jaminan kepada masyarakat untuk terlibat dalam menyusun kebijakan dan anggaran bersama pemerintah.

Masalahnya, sebagian besar masyarakat tidak memiliki kemauan sekaligus kemampuan untuk berpartisipasi. Pada sisi lain, pemerintah pun cenderung tidak terbuka. Akibatnya, kebijakan dan alokasi anggaran lebih banyak menjawab kepentingan mereka yang terlibat dalam proses penyusunan seperti anggota DPR/DPRD, pejabat, dan birokrasi.

Beberapa kegiatan yang penting diikuti oleh masyarakat adat adalah terlibat dalam penyusunan APBD di kabupaten. Keterlibatan masyarakat adat tidak hanya akan mempersempit ruang korupsi, tapi juga memastikan agar masalah dan kebutuhan masyarakat adat bisa terjawab dalam kebijakan dan anggaran pemerintah.

#### **d. Melakukan Pengawasan**

Cara lain mencegah korupsi adalah mengawasi implementasi kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Jumlah program pemerintah pusat, provinsi dan daerah bisa mencapai ribuan. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk menentukan fokus sektor atau kegiatan yang akan diawasi.

Banyak faktor yang bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan menentukan sektor yang akan diawasi. Pertama, jumlah anggaran. Semakin besar anggaran program/kegiatan, semakin besar peluang korupsi sehingga semakin mendesak untuk diawasi. Kedua, berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat adat seperti mengawasi cakupan wilayah adat, termasuk di dalamnya hutan adat.

Cara yang bisa dilakukan adalah melakukan patroli secara bergantian terhadap lahan atau hutan adat. Lahan dan hutan adat

yang luas berpotensi untuk dijarah oleh orang-orang/perusahaan yang tidak bertanggungjawab sehingga penting mengawasi secara periodik.

### **e. Melakukan Kampanye Anti Korupsi**

Masih maraknya korupsi di Indonesia membuat masyarakat cenderung toleran dan menganggapnya bukan sebagai persoalan. Karena itu, kampanye atau sosialisasi antikorupsi diperlukan untuk mengingatkan mengenai dampak buruk korupsi sehingga masyarakat adat ikut terlibat memerangnya.

Kampanye antikorupsi bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya parade perayaan tradisional masyarakat adat yang mengusung nilai antikorupsi. Pertemuan-pertemuan masyarakat adat bisa dimanfaatkan untuk mengingatkan kembali nilai-nilai luhur adat yang berhubungan dengan antikorupsi.

## **Membongkar Praktik Korupsi**

Ada beberapa langkah yang bisa dipakai masyarakat untuk membongkar dan melaporkan temuan korupsi, yaitu:

### **1. Mengumpulkan bahan**

Banyak cara untuk mengumpulkan bahan laporan korupsi. Pertama, umumnya korupsi akan selalu meninggalkan jejak. Indikasi

korupsi dapat terlihat dari alih fungsi lahan untuk perkebunan tanaman industri seperti sawit atau untuk tambang. Maka yang bisa dilakukan misalnya adalah dengan menelusuri sejarah penguasaan masyarakat adat atas lahan yang dialihfungsikan atau mencari informasi atas kelayakan amdal.

Kedua, mengumpulkan dokumen, data, dan keterangan terkait dengan proyek yang diduga bermasalah. Adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-undang pelayanan publik memudahkan masyarakat untuk mendapat data atau dokumen di institusi pemerintah.

Ketiga, melakukan investigasi. Korupsi pasti akan disembunyikan oleh para pelakunya. Investigasi merupakan cara untuk membongkarnya. Ada beberapa tahapan untuk melakukan investigasi. Dimulai dari menemukan indikasi masalah di suatu proyek atau kegiatan, mengumpulkan dokumen terkait proyek seperti anggaran dan kontrak, menentukan orang atau pihak yang bisa dimintai keterangan, dan mencari informan atau saksi.

## **2. Menyusun laporan**

Hasil temuan monitoring, penelusuran, dan investigasi harus diklasifikasi dan ditulis. Biasanya setiap laporan masyarakat akan dicek oleh aparat penegak hukum untuk menentukan apakah kasus

yang dilaporkan merupakan kasus korupsi atau bukan. Karena itu, dalam penyusunan laporan mesti jelas gambaran umum kasus dengan membuat kronologis, siapa yang menjadi pelaku, modus yang digunakan, pasal dan ayat dalam undang-undang yang dilanggar, dan jumlah kerugian negara. Selain itu, bukti-bukti yang diperoleh harus dilampirkan untuk memperkuat laporan.

### **3. Melaporkan temuan**

Hasil temuan bisa dilaporkan ke tiga institusi yaitu, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Cara melaporkan bisa dibuat terbuka atau bisa tertutup. Apabila butuh tekanan dari publik, pelaporan perlu dipublikasikan secara terbuka dengan mengundang media massa bisa dijadikan sebagai pilihan. Tapi sebaliknya, apabila kasus sangat sensitif dan bisa membahayakan pelapor jika terekspos, laporan dibuat tertutup. Untuk mempermudah pemantauan, ketika melapor harus meminta bukti telah memberikan laporan.

### **4. Sosialisasi ke Media Massa**

Agar publik turut mendesak KPK secepatnya menangani laporan, kita dapat membuka laporan hasil temuan dan pelaporan kepada publik melalui wartawan. Caranya dengan konferensi pers paska-pelaporan dan dibuat diskusi serial terkait korupsi alih fungsi lahan atau pertambangan.

## 5. Memantau perkembangan penanganan laporan

Biasanya laporan yang diberikan ke aparat penegak hukum tidak langsung ditindaklanjuti. Alasannya banyak, mulai dari kekurangan sumber daya manusia untuk menangani, laporan yang tengah ditangani banyak, hingga alasan-alasan teknis lainnya. Pengalaman ICW, ada beberapa laporan yang tindaklanjutnya lebih dari satu tahun.

Agar laporan dijadikan prioritas, masyarakat harus terus memantau sejauh mana laporan ditangani. Caranya dengan secara rutin mendatangi dan menanyakan perkembangan pelaporan. Bisa pula dengan terus menaikan isu terkait kasus yang telah dilaporkan sehingga menjadi perhatian publik.

## 6. Aksi Massa

Aksi massa atau demonstrasi bisa dijadikan alternatif untuk menekan pemerintah atau perusahaan yang melakukan pelanggaran. Aksi massa tetap harus dilakukan secara konstruktif tanpa kekerasan atau merusak fasilitas umum. Ini penting dilakukan untuk mendapat dukungan (simpati) dari masyarakat yang lebih luas baik nasional maupun internasional.

Film dokumenter “My School My Life” yang bisa diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=6u4guDaFjX8> memberikan gambaran yang konkret bagaimana membongkar kasus korupsi. Ternyata, anak-anak SMA sekalipun bisa membongkar kasus korupsi. Melawan korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa dimulai dari korupsi yang ada di sekitar kita.

Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman anak-anak SMA dalam membongkar kasus korupsi tersebut? Ada banyak hal. Hal yang terpenting, melawan korupsi sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, dan perlu pengorganisasian yang baik. Di sini letak pentingnya kepemimpinan.

Dari video tersebut kita ingat siapa nama tokoh-tokohnya. Ada Rio, ada Dermawan Bakri, dan beberapa pengurus OSIS SMA Negeri 3. Tokoh utamanya Dermawan. Ia pemimpin dalam aksi tersebut. Bila kita simak Dermawan, apa karakteristik yang menonjol dari tokoh ini?

Ada banyak lagi yang bisa kita sebut, tetapi yang jelas Dermawan mampu meyakinkan dan mengorganisir kawan-kawannya untuk bergerak melawan korupsi di sekolahnya.

Tahap-tahap apa saja yang dilakukan Dermawan dalam membongkar korupsi? Begitu tercium ada korupsi langsung demonstrasi? Tentu saja tidak.

## **Ada beberapa tahap yang dilakukan.**

### **1. Membentuk Tim**

Setelah mencium ada indikasi korupsi, anak-anak OSIS itu mementuk tim. Semua diajak masuk dalam tim? Tentu saja tidak. Ia memilih anak-anak yang bisa dipercaya karena proses membongkar korupsi mesti dilakukan diam-diam. Ada beberapa tim yang dibentuk, antara lain tim informan, tim pengumpulan bukti, tim publikasi dan media massa. Masing-masing tim punya tugas sendiri-sendiri.

### **2. Investigasi**

Investigasi ternyata tidak harus dimulai dengan data-data rahasia. Dalam kasus tersebut, sebagian besar data yang ada justru bukan data rahasia tetapi ada dalam laporan resmi sekolah. Data ini dipelajari, dianalisa, dibandingkan laporan dari tahun ke tahun. Anak-anak itu mengumpulkan data laporan tahunan sekolah selama tiga tahun. Data itu juga dilengkapi dengan wawancara, dikonfirmasi.

### **3. Persiapan aksi**

Sebelum hari H aksi digelar, anak-anak tersebut melakukan sejumlah persiapan. Tentu saja dilakukan diam-diam. Peralatan sound system untuk aksi pun sudah dipersiapkan. Persiapan penting yang juga dilakukan adalah menghubungi media massa.

#### 4. Meledakkan Kasus dan Aksi Demonstrasi

Sesuai istilah anak-anak itu, hasil investigasi kasus korupsi tersebut “diledakkan” dalam aksi demonstrasi di sekolah. Mereka bahkan bisa menggelar “pengadilan” di mana orang-orang yang dituduh melakukan korupsi dikonfrontasi dengan temuan mereka. Jadi aksi demonstrasi, atau membuka kasus pada publik, merupakan puncak dari usaha membongkar kasus korupsi dan hanya dilakukan setelah kita memperoleh bukti-bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan indikasi atau dugaan korupsi telah terjadi.

Membongkar kasus korupsi akan selalu berhadapan dengan risiko. Karena itu bukti-bukti harus dikantongi terlebih dahulu. Risiko bagaimanapun harus diperhitungkan. Membongkar korupsi yang terjadi di desa atau korupsi yang melibatkan kepala daerah, bisa sama berbahayanya. Faktor risiko ini harus diperhitungkan masak-masak karena keselamatan merupakan faktor yang penting dalam gerakan. Ini pula yang perlu menjadi pertimbangan, apakah kasus itu perlu disampaikan terbuka kepada publik dengan menunjukkan diri kita sebagai pihak yang membongkar atau melaporkan kasus, atautah mau dilakukan secara diam-diam. Membangun jaringan yang kuat merupakan salah satu upaya mengurangi risiko.

## Masyarakat Adat Melawan Korupsi

Bagaimana masyarakat adat melawan korupsi? Ini perlu kita diskusikan bersama. Sebagaimana telah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya, masyarakat adat berhadapan dengan korupsi kelas kakap seperti dalam kasus perampasan tanah atau alih fungsi lahan tetapi juga berhadapan dengan korupsi yang menyangkut kehidupan sehari-hari terkait dengan pelayanan publik. Perlawanan terhadap korupsi tidak hanya bisa dilakukan dengan demonstrasi atau membongkar kasus korupsi tetapi juga bisa dilakukan dengan melakukan pemantauan atau pengawasan pelayanan publik.

Dalam kasus-kasus besar seperti perampasan tanah, tanpa perlawanan masyarakat akan menjadi korban. Kita bisa membandingkan antara upaya penguasaan lahan oleh swasta sebagaimana terjadi dalam Proyek Tanah Merah di Boven Digoel dan di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Kedua-duanya melibatkan perusahaan PT Menara Group. Dalam kasus Proyek Tanah Merah, sebagaimana telah kita diskusikan pada awal perkuliahan ini, perampasan tanah tetap saja terjadi meskipun izin pengelolaan lahan telah berpindah dari tangan dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Dalam perkembangan terakhir, hutan seluas kota Jogjakarta telah digunduli.

Dalam kasus di Kepulauan Aru, Menara Group berencana membuka perkebunan tebu dengan menghabisi hutan alam seluas 480 ribu hektar atau hampir dua pertiga dari total hutan yang ada di kepulauan itu. Ini bermula dengan dikeluarkannya izin oleh Bupati Kepulauan Aru saat itu, Teddy Lengko, yang mengeluarkan izin lokasi dan pelepasan kawasan hutan seluas 480 hektar untuk 28 perusahaan yang semuanya berada di bawah bendera Menara Group. Izin itu dikeluarkan pada 2010, setahun sebelum sang bupati berniat mencalonkan kembali menjadi bupati untuk periode berikutnya. Teddy Lengko ditangkap KPK terkait dengan korupsi APBD tetapi kasus kongkalikong keluarnya izin ilegal itu tidak menjadi kasus korupsi ataupun pidana lainnya.

Akan tetapi akhirnya pengambilalihan hutan adat untuk kepentingan perusahaan itu berhasil digagalkan karena masyarakat adat Aru bersama-sama bergerak melawan bersama jaringan organisasi nonpemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional. Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) merupakan salah satu organisasi terdepan dalam menyuarkan kasus ini. Ribuan orang bergerak dalam aksi demonstrasi di ibukota kabupaten. Selain aksi-aksi di tingkat lokal, di tingkat nasional digelar kampanye nasional "Save Aru" yang tidak hanya melibatkan aktivis tetapi juga kelompok intelektual, media, bahkan artis.

Meskipun di tingkat lokal terjadi tindakan represif dari aparat keamanan, karena kekuatan jaringan aksi pengambilalihan tanah dan hutan adat di Kepulauan Aru berhasil digagalkan.

Karena perlawanan, masyarakat adat Dayak Iban di Dusun Sungai Utik, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat juga berhasil mempertahankan hutan adat seluas hampir 10 ribu hektar dari ancaman korporasi. Komunitas ini bahkan berhasil mendapatkan Equator Award dari badan dunia UNDP yang diberikan di New York, Amerika Serikat.

Pekerjaan kita semua bagaimana kasus perampasan lahan, pemberian izin ilegal yang terdapat indikasi korupsi penyalahgunaan wewenang atau suap bisa dibongkar dan para pelakunya diseret dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Masyarakat adat sebagai korban korupsi bisa bersama-sama komponen masyarakat lainnya bergerak melawan korupsi. Di Guatemala, ratusan warga masyarakat adat, mengadakan long march dengan berjalan kaki sepanjang 200 kilometer. Aksi yang dilakukan menjelang pemilihan umum 16 Juni 2019 itu dilakukan untuk memprotes korupsi yang sistematis terjadi di negara itu. Mereka menolak elite politik yang sedang berkuasa dan “pakta korupsi” yang dibuat antara eksekutif, legislatif, dan eksekutif untuk melindungi para politisi dan pengusaha yang sangat berkuasa.

Salah satu tokoh adat dalam aksi tersebut, Fidelia Ramirez mengatakan, “Kami berdemonstrasi untuk keadilan dan untuk mempertahankan hak-hak kami. Perjuangan korupsi dan perjuangan hak-hak masyarakat adat memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

## REFERENSI BAB I

- 1 Lebih lanjut lihat Muchlis, Fuad et.al, (2016) Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Dua Belas di Era OrdeBaru, Paramita Histories Studies Journal Vol 26, No 2, diunduh dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/4972>
- 2 Lihat [https://www.mongabay.co.id/2018/07/02/pengakuan-bersyarat-hambat-  
implementasi-hutan-adat/](https://www.mongabay.co.id/2018/07/02/pengakuan-bersyarat-hambat-implementasi-hutan-adat/)
- 3 Lihat [https://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/15230131/konflik.agraria.naik.hampir.  
dua.kali.lipat.pada.2016](https://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/15230131/konflik.agraria.naik.hampir.dua.kali.lipat.pada.2016)
- 4 Lihat [https://haluan.co/article/ruu-masyarakat-adat-jalan-keluar-konflik-dan-legalnya-  
rekognisi](https://haluan.co/article/ruu-masyarakat-adat-jalan-keluar-konflik-dan-legalnya-rekognisi)
- 5 Lihat [https://news.detik.com/berita/d-2539084/terbukti-suap-akil-rp-3-miliar-hambit-  
bintih-dihukum-4-tahun-bui](https://news.detik.com/berita/d-2539084/terbukti-suap-akil-rp-3-miliar-hambit-bintih-dihukum-4-tahun-bui)
- 6 Laporan selengkapnya baca <https://investigasi.tempo.co/konspirasi-izin-sawit/>
- 7 Laporan selengkapnya tentang bagaimana perusahaan memanipulasi adat untuk merampas tanah di Papua lihat [https://geckoproject.id/bagaimana-perusahaan-  
memanipulasi-adat-untuk-merampas-tanah-di-papua2285502f8dc](https://geckoproject.id/bagaimana-perusahaan-memanipulasi-adat-untuk-merampas-tanah-di-papua2285502f8dc)
- 8 Laporan selengkapnya baca [https://geckoproject.id/tujuh-hal-penting-tentang-proyek-  
perkebunan-sawitraksasa-di-papua-3b25b80a92df](https://geckoproject.id/tujuh-hal-penting-tentang-proyek-perkebunan-sawitraksasa-di-papua-3b25b80a92df)
- 9 Pengertian seperti ini antara lain dikemukakan oleh Transparansi Internasional, lihat <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption#>
- 10 UU Tipikor No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tidak memberikan definisi tunggal mengenai korupsi. UU Tipikor mendefinisikan pengertian korupsi sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi ini akan dibahas dalam sesi kuliah berikutnya.
- 11 Dalam analisis Marxis, korupsi juga merujuk pada kegagalan pemegang kekuasaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Cita-cita kesejahteraan umum dan keadilan sosial juga mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah afirmatif untuk menghapuskan hambatan-hambatan struktural yang menjadi perangkap bagikelompok miskin untuk dapat melepaskan diri dari kemiskinannya, seperti pendidikan yang berkualitas, jaminan kesehatan, dan lain-lainnya. Lihat Sullivan, Stefan. (2002). Marx for a Post-Communist Era: On Poverty, Corruption and Banality. London-New York: Routledge, hal 95-134.
- 12 Lihat Chene, Marie, (2010). Impact of Corruption for Indigionous People sebagaimana diunduh dari [https://www.google.co.id/  
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwIRxLuMn7HrAhULSX0K  
HW28CXsQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fknowledgehub.transparency.  
org%2Fassets%2Fuploads%2Fhelpdesk%2F245\\_Impact\\_of\\_corruption\\_on\\_indigenous\\_  
people.pdf&usq=AOvVaw2Dk0btyT\\_AEsBOpO4XnxvR](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwIRxLuMn7HrAhULSX0KHw28CXsQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fknowledgehub.transparency.org%2Fassets%2Fuploads%2Fhelpdesk%2F245_Impact_of_corruption_on_indigenous_people.pdf&usq=AOvVaw2Dk0btyT_AEsBOpO4XnxvR)

- 13 Anaya, S. James Anaya (2004. Indigenous Peoples in International Law, 2nd ed., Oxford University press, hal 3.
- 14 Jacqueline Hand hanya tiga karakteristik yang merujuk pada pengertian masyarakat adat. Lihat Hand, Jacqueline. (2005). Santa Clara Journal of International Law. Vol 3, Issu 2, Article 7, hal 265.
- 15 Lihat <http://www.aman.or.id/2019/03/kongres-masyarkat-adat-nusantara-i-gugatan-masyarakat-adatnusantara-untuk-negara-indonesia/>
- 16 Definisi ini terantum dalam RUU Masyarakat Adat versi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 2012-2016. Lihat [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjAkuP5prHrAhUI4XMBHVPIDBYQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aman.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2017%2F09%2FDraf-RUU-Masyarakat-Adat\\_AMAN-1.docx&usg=AOvVaw28MrLgNALawiBEuodoBYIf](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjAkuP5prHrAhUI4XMBHVPIDBYQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aman.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2017%2F09%2FDraf-RUU-Masyarakat-Adat_AMAN-1.docx&usg=AOvVaw28MrLgNALawiBEuodoBYIf)
- 17 Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6117be052e1/ini-alasan-pentingnya-ruu-masyarakat-hukum-adat/>
- 18 Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1366124/jalan-panjang-ruu-masyarakat-adat-mandek-sejak-2009>

## REFERENSI BAB II

- 19 Lihat Priyono, B. Herry. (2018). Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 22.
- 20 Ibid, hal 23.
- 21 Lebih lanjut lihat ibid, hal 145, 223-225
- 22 Lihat <https://kbbi.web.id/korupsi>
- 23 Lihat <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>
- 24 Lihat <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm>
- 25 Lihat Herlambang, Kontribusi Norma Hukum Adat Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesiadiunduh dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiq7uK4r7HrAhVBX30KHXAkCYkQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Frepository.unib.acid%2F7450%2F1%2FLamp%25205%2520Kontribusi%2520Norma%2520Hukum%2520Adat.pdf&usg=AOvVaw1-vGbyuAwyo0SXUZydh02I>
- 26 Lihat Disnawati. Penerapan Prinsip Hidup Kamase-Masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, BulukumbaSulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam diunduh dari <https://www.google.co.id/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk02nZjfqxfl8UCar9lw0jj8wCwAu5Q%3A15981874070>

- 27 Lihat <https://jambi.antaranews.com/berita/339053/menilai-kekayaan-masyarakat-adat-moi-kelim-yang-takternilai>
- 28 Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/01/10170891/ketua-kpk-kerugian-negara-rp-23-t-dikasus-e-ktp-bukan-isapan-jempol>
- 29 Lihat <https://news.detik.com/berita/d-4341336/tok-ma-sunat-vonis-gubernur-sultra-nur-alam-jadi-12-tahun-bui>

## REFERENSI BAB III

- 30 Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-2004-2018-104-kepala-daerah-tersandung-korupsi-palingbanyak-di-jawa-timur.html>
- 31 Lihat <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a5551488a6/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-tujuh-peringkat>
- 32 Alatas, Syed Hussein. (1982). Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer. Jakarta:LP3ES). Hal 46-62.
- 33 Lihat <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>
- 34 Ibid
- 35 Lihat Norman Abjorensen. 2014. Combatting Corruption: Implications of the G20 Action Plan for the Asia-Pacific Region. Hal 23. Diunduh dari [https://www.google.co.id/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk020fQMSsisQxFr0N4XjM1gft2QFig%3A15981884657HW28CXsQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fknowledgehub.transparency.org%2Fassets%2Fuploads%2Fhelpdesk%2F245\\_Impact\\_of\\_corruption\\_on\\_indigenous\\_people.pdf&usq=AOvVaw2Dk0btyT\\_AEsBOpO4XnxvR](https://www.google.co.id/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk020fQMSsisQxFr0N4XjM1gft2QFig%3A15981884657HW28CXsQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fknowledgehub.transparency.org%2Fassets%2Fuploads%2Fhelpdesk%2F245_Impact_of_corruption_on_indigenous_people.pdf&usq=AOvVaw2Dk0btyT_AEsBOpO4XnxvR)
- 42 Lihat State of The World's Indeginous People. (2009). New York: United Nations. Diunduh dari [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQmu-4vrHrAhXMdn0KH4VDEMqFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fesa%2Fsocdev%2Funfii%2Fdocuments%2FSOWIP%2Fen%2FSOWIP\\_web.pdf&usq=AOvVaw1rM-ejtSWZtVkn-kjva56Z](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQmu-4vrHrAhXMdn0KH4VDEMqFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fesa%2Fsocdev%2Funfii%2Fdocuments%2FSOWIP%2Fen%2FSOWIP_web.pdf&usq=AOvVaw1rM-ejtSWZtVkn-kjva56Z)
- 43 Lihat <https://www.jatam.org/2019/08/21/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batubara/>
- 44 Ibid
- 45 Lihat <https://www.mongabay.co.id/2018/07/24/kelaparan-di-komunitas-mausu-ane-di-maluku-tiga-wargatewas/>
- 46 Lihat <https://awasmiffee.potager.org/?p=536&lang=id>

## REFERENSI BAB IV

- 47 Lihat <https://kbbi.web.id/korupsi>
- 48 Lihat <https://www.mongabay.co.id/2012/07/07/dugaan-suap-izin-kebun-sawit-bupati-buol-ditangkap-kpk/>
- 49 Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/19/11001511/tersangka-kasus-suap-izin-pertambanganbupati-kotawaringin-timur-dipanggil>
- 50 Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1060893/kasus-nur-alam-tambang-merusak-lingkungan-hingga-cacatprosedur>
- 51 Lihat <https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/464493/nur-alam-didakwa-korupsi-rp-43-triliun>
- 52 Lihat <https://katadata.co.id/yurasyahrul/berita/5e9a56c2f156a/mk-kabulkan-gugatan-setya-rekaman-papaminta-saham-ilegal>
- 53 Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/17040681/fredrich-yunadi-divonis7tahun-penjara>
- 54 Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/14/09042471/miryam-s-haryani-berbohong-penjara-5-tahun-dan-jadi-tersangka-e-ktp?page=all>

## REFERENSI BAB V

- 55 Lihat <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-28-tahun-1999-enyelenggaraan-negara-bersih-darikkn>
- 56 Lihat <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>
- 57 Lihat <https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/575498/dpr-sahkan-revisi-uu-kpk>
- 58 Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/18325521/presiden-jokowi-tolak-tuntutan-untuk-cabut-uukpk?page=all>

## REFERENSI BAB IV

- 59 Lihat <https://www.mongabay.co.id/2019/02/11/kesepakatan-rahasia-hancurkan-hutan-papua-berikut-fotodan-videonya/>
- 60 Lihat <https://www.mongabay.co.id/2014/03/14/hutan-alam-kepulauan-aru-terancam-jadi-kebun-tebu/>

- 61 Lihat <https://www.mongabay.co.id/2020/03/11/cerita-perjuangan-panjang-warga-selamatkan-kepulauanaru/>
- 62 Lihat <https://www.mongabay.co.id/2019/06/24/bagi-masyarakat-iban-sungai-utik-hutan-adalah-ibu/>
- 63 Lihat <https://kompas.id/baca/nusantara/2019/09/28/equator-price-pengakuan-nilai-budaya-dayak-ibansungai-utik/>
- 64 Lihat <https://www.aljazeera.com/news/2019/05/indigenous-groups-march-200km-guatemala-corruption-190508215916369.html>
- 65 Ibid